

BUKU AJAR **HUKUM** **KEPAILITAN**

ISBN: 978-623-7911-76-0

**Hj.Suhaila Zulkifli SH,MHum,
H.Tajuddin Noor,SH,MHum,SpN**



UNPRI PRESS

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan Kami kekuatan dan kesehatan serta ilmu pengetahuan sehingga akhirnya Buku Ajar Hukum Kepailitan ini dapat diselesaikan.. Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dan dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Buku Ajar Hukum Kepailitan ini disusun berdasarkan berbagai sumber dan disesuaikan dengan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) Hukum Kepailitan .Manfaat penyusunan buku ajar ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami Hukum Kepailitan sebagai salah satu mata kuliah dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Secara umum, juga Buku Ajar Hukum Kepailitan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca secara luas.

Seperti kata pepatah bahwa tidak ada gading yang tak retak, begitu pula Buku ini tentu masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan didalam penyusunannya.Untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang dapat membangun dan menjadi masukan bagi penulis untuk memperbaiki Buku Ajar Hukum Kepailitan ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Buku Ajar Hukum Kepailitan ini. Terima Kasih.

Penulis

Hj. Suhaila Zulkifli SH,MHum

DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENGANTAR MATA KULIAH	iii
BAB 1 SEJARAH HUKUM KEPAILITAN	1
1.1 Sejarah Hukum Kepailitan Di Zaman Romawi	
1.2 Sejarah Hukum Kepailitan Di Amerika Serikat	
1.3 Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia :	
1.3.1 Zaman Penjajahan Belanda	
1.2 Zaman Penjajahan Jepang	
1.3.3 Periode Kemerdekaan	
BAB II PENGANTAR KEPAILITAN	8
2.1 Pengertian Kepailitan	
2.2 Dasar Hukum Dan asas-asas Hukum Kepailitan	
2.3 Manfaat Dan Fungsi Undang-Undang Kepailitan	
2.4 Perkembangan Hukum Kepailitan DI Indonesia	
2.5. Hukum Acara Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	
BAB III PENGADILAN NIAGA	21
3.1 Pengertian Pengadilan Niaga Di Indonesia	
3.2 Dasar Pembentukan Pengadilan Niaga	
3.3 Asas Pengadilan Niaga	
3.4 Hakim Pengawas Dan Hakim AdHoc Pada Pengadilan Niaga	
3.5 Kompetensi Pengadilan Niaga : Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut	
BAB IV PRINSIP ,SYARAT DAN PIHAK-PIHAK DALAM KEPAILITAN	29
4.1 Prinsip -Prinsip Kepailitan	
4.2 Syarat - syarat Pernyataan Kepailitan	
4.3 Pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit	
4.4 Pengertian Utang	
4.5 Syarat Status dan Jumlah Utang	
BAB V BEBERAPA AKIBAT PERNYATAAN KEPAILITAN	37
5.1 Akibat Pernyataan Pailit terhadap Debitur Pailit	
5.2 Akibat Pernyataan Pailit terhadap Harta Kekayaan dari Debitur pailit	
5.3 Akibat Pernyataan Pailit terhadap kreditor pemegang hak jaminan	
5.4 Akibat Pernyataan Pailit terhadap penjualan benda milik Debitur pailit	
5.5 Akibat Pernyataan Pailit terhadap Perjanjian Timbal balik	
BAB VI ACTIO PAULIANA	40
6.1 Pengertian Actio Pauliana	
6.2 Dasar Hukum dari actio pauliana	
6.3 Actio Pauliana dalam UUK - PKPU	
6.4 Syarat dan Perbuatan yang dapat dibatalkan	

BAB VII KURATOR, HAKIM PENGAWAS DAN PANITIA KREDITUR	43
7.1 Tugas dan wewenang Kurator dalam Kepailitan	
7.2 Tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam kepailitan	
7.3 Tugas dan wewenang Panitia Kreditur dalam kepailitan	
7.4 Bentuk- Bentuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas	
BAB VIII PROSEDUR PERMOHONAN KEPAILITAN	48
8.1 Proses Pekara Kepailitan di Pengadilan Niaga	
8.2 Pendaftaran Permohonan Kepailitan	
8.4 Proses Pemeriksaan Kepailitan	
BAB IX UPAYA HUKUM DALAM PROSES KEPAILITAN	52
9.1 Upaya Hukum Secara Umum	
9.2 Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung	
9.3 Permohonan Peninjauan Kembali (PK)	
BAB X INSOLVENSİ DAN PEMBERESAN	55
10.1 Pengajuan tagihan Kreditur	
10.2 Verifikasi Utang / Pencocokan Utang	
10.3 Ketentuan batas akhir pengajuan tagihan dan akibat hukumnya	
10.4 Insolvensi	
10.5 Likuidasi dan Pemberesan harta pailit	
BAB XI PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN	59
11.1 Pengertian Perdamaian dalam kepailitan	
11.2 Isi rencana perdamaian	
11.3 Prosedur rencana perdamaian	
11.4 Homologasi dan akibat hukumnya	
11.5 Pembatalan perdamaian dan akibat hukumnya	
BAB XII KEPAILITAN BADAN HUKUM	64
12.1 Kepailitan Perseroan sebagai subjek hukum	
12.2 Organ Perseroan Terbatas	
12.3 Tanggung Jawab Direksi	
12.4 Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
12.5 Tanggung Jawab Pemegang saham	
BAB XIII PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU).....	73
13.1 Pengertian PKPU	
13.2 Perbedaan Kepailitan dan PKPU	
13.3 Permohonan PKPU dan Pihak yang dapat mengajukan Permohonan PKPU	
13.4 PKPU Tetap dan PKPU sementara	
13.5 Akibat Hukum Penetapan PKPU	
BAB XIV PEMBATALAN ,PENCABUTAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT, PEMBERESAN HARTA PAILIT DAN REHABILITASI.....	82
14.1 Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit	
14.2 Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit	
14.3 Pemberesan harta pailit	
14.4 Rehabilitasi	

DAFTAR PUSTAKA

A. IDENTITAS MATA KULIAH

NAMA MATA KULIAH : HUKUM KEPAILITAN
KODE MATA KULIAH : MKK 631
BOBOT SKS : 2 (DUA)

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata Kuliah ini memberikan pendalaman pemahaman tentang pengertian-pengertian substantif dan ruang lingkup kepailitan ,serta pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar kepailitan,yang sangat erat hubungannya dengan masalah dalam hukum perdata khususnya tentang utang piutang

C. KOMPETENSI MATA KULIAH

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami tentang Hukum Kepailitan yang meliputi sejarah hukum kepailitan, dasar hukum kepailitan,Pengadilan Niaga ,prinsip ,syarat permohonan kepailitan, akibat pernyataan kepailitan, Actio pauliana, pihak-pihak , prosedur permohonan kepailitan, upaya hukum dalam proses kepailitan ,insolvensi, pemberesan dan perdamaian , Kepailitan Badan Hukum , Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) , Pembatalan ,Pencabutan Putusan pernyataan pailit , pemberesan dan Rehabilitasi dalam kepailitan.

D. TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan:

1. Mengetahui dan menjelaskan tentang Sejarah Hukum Kepailitan
2. Mengetahui dan menjelaskan tentang Dasar Hukum Kepailitan
3. Mengetahui dan menjelaskan tentang Kedudukan Pengadilan Niaga
4. Mengetahui dan menjelaskan tentang Prinsip –Prinsip Kepailitan
5. Mengetahui dan menjelaskan tentang Syarat Permohonan Kepailitan
6. Mengetahui dan menjelaskan tentang Actio Pauliana
7. Mengetahui dan menjelaskan tentang Pihak-Pihak Dalam Kepailitan
8. Mengetahui dan menjelaskan tentang Prosedur Permohonan Kepailitan
9. Mengetahui dan menjelaskan tentang Upaya Hukum dalam Proses Kepailitan
10. Mengetahui dan menjelaskan tentang Insolvensi Dan Pemberesan Dalam Kepailitan
11. Mengetahui dan menjelaskan tentang Perdamaian Dalam Kepailitan
12. Mengetahui dan menjelaskan tentang Kepailitan Badan Hukum
13. Mengetahui dan menjelaskan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

14. Mengetahui dan menjelaskan tentang Pembatalan , Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit, Pemberesan harta pailit dan Rehabilitasi

F. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian akan dilakukan dengan menggunakan Kriteria Penilaian yang sesuai dengan Peraturan Akademik, yang bobot nilai dari masing-masing unsur, yaitu: Kehadiran = 10% , Softskill/Attitude = 10% Post Test Normatif = 10% , Praktik Kelas = 20% , Project Base Learning (tugas tambahan) = 20% , Ujian Kompetensi = 30%

G. SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN I

- 1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
- 2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
- 3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Sejarah Hukum Kepailitan

Pokok Bahasan:

Sejarah Hukum Kepailitan

Sub Pokok Bahasan :

- 1 Sejarah Hukum Kepailitan Di Zaman Romawi
- 2 Sejarah Hukum Kepailitan Di Amerika Serikat
- 3 Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia :
 - 3.1 Zaman Penjajahan Belanda
 - 3.2 Zaman Penjajahan Jepang
 - 3.3 Periode Kemerdekaan

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1.Perkenalan, kontrak pembelajaran, sistim penilaian,Pokok Bahasan 2.Menjelaskan TIU dan TIK yg akan dicapai.	➤ Mencatat dan mendengarkan.	➤ In focus ➤ Hand out
Penyajian	1.Menanyakan kepada	➤ Memberi komentar	➤ In focus

	<p>mahasiswa tentang Sejarah Hukum Kepailitan</p> <p>2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang:</p> <p>a. Sejarah Hukum Kepailitan Di Zaman Romawi</p> <p>b. Sejarah Hukum Kepailitan Di Amerika Serikat</p> <p>c. Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia</p>	<p>➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas</p>	<p>➤ Hand out</p>
Penutup	<p>1. Memberikan Mahasiswa kesempatan bertanya dan menanggapi</p> <p>2. Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan</p>	<p>➤ Menyimak dan Memperhatikan</p>	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

1. Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Edisi Cetakan III, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2008
2. Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012

PERTEMUAN II

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Pengantar Hukum Kepailitan

Pokok Bahasan:

Pengantar Hukum Kepailitan

Sub Pokok Bahasan :

1. Pengertian Kepailitan
2. Dasar Hukum Dan asas-asas Hukum Kepailitan
3. Manfaat Dan Fungsi Undang-Undang Kepailitan
4. Perkembangan Hukum Kepailitan DI Indonesia
5. Hukum Acara Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan Pokok Bahasan2. Penjelasan TIK yg akan dicapai.	<ul style="list-style-type: none">➤ Mencatat dan mendengarkan.	<ul style="list-style-type: none">➤ In focus➤ Hand out
Penyajian	<ol style="list-style-type: none">1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Materi dalam Pengantar Hukum Kepailitan2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang:<ol style="list-style-type: none">a. Pengertian Kepailitanb. Dasar Hukum Dan asas-asas Hukum Kepailitanc. Manfaat Dan Fungsi Undang-Undang Kepailitand. Perkembangan Hukum Kepailitan DI Indonesiae. Hukum Acara Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	<ul style="list-style-type: none">➤ Memberi komentar➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	<ul style="list-style-type: none">➤ In focus➤ Hand out
Penutup	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan Mahasiswa kesempatan bertanya dan menanggapi2. Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan	<ul style="list-style-type: none">➤ Menyimak dan Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Rajawali Press, Jakarta, 1999
- Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Jakarta, Pradnya Paramita, 1974
- Kartini Muljadi, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 26-28 Januari 2004, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005
- Man Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2006
- Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Ramlan Ginting, Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol.2 No. 2, Agustus 2001
- Sutan Remi Sjahdeni, Hukum Kepailitan, Grafiti, Jakarta, 2002
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Zainal Asikin, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1994

PERTEMUAN III

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Pengadilan Niaga

Pokok Bahasan:

Pengadilan Niaga

Sub Pokok Bahasan :

- 1 Pengertian Pengadilan Niaga Di Indonesia
- 2 Dasar Pembentukan Pengadilan Niaga
- 3 Asas Pengadilan Niaga
- 4 Hakim Pengawas Dan Hakim AdHoc Pada Pengadilan Niaga
- 5 Kompetensi Pengadilan Niaga : Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yang akan dicapai.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mencatat dan mendengarkan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In focus ➤ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Pengadilan Niaga 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Pengadilan Niaga Di Indonesia b. Dasar Pembentukan Pengadilan Niaga c. Asas Pengadilan Niaga d. Hakim Pengawas Dan Hakim AdHoc Pada Pengadilan Niaga e. Kompetensi Pengadilan Niaga : Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberi komentar ➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In focus ➤ Hand out
Penutup	1. Memberikan Mahasiswa kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyimak dan Memperhatikan 	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

1. M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
2. Fuady, hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Cet. 1., Bandung : PT. Citra

- Aditya Bakti, 1999
3. Louis E. Levinthal, The Early History of Bankruptcy Law New York: Foundation Press, 1999
 4. Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008
 5. Rudhy A. Lontoh et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penerbit Alumni, Bandung, 2001
 6. Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, PT. Tata Nusa, Jakarta,

PERTEMUAN IV

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Prinsip, syarat Dan Pihak – pihak Dalam Kepailitan

Pokok Bahasan:

Prinsip, syarat Dan Pihak –pihak Dalam Kepailitan

Sub Pokok Bahasan :

- 1 Prinsip -Prinsip Kepailitan
2. Syarat - syarat Pernyataan Kepailitan
3. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit
4. Pengertian Utang
5. Syarat Status dan Jumlah Utang

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yang akan dicapai.	➤ Mencatat dan mendengarkan.	➤ In focus ➤ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa Prinsip, syarat Dan Pihak –pihak Dalam Kepailitan	➤ Memberi komentar ➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	➤ In focus ➤ Hand out

	<p>2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang:</p> <p>a. Prinsip -Prinsip Kepailitan</p> <p>b. Syarat - syarat Pernyataan Kepailitan</p> <p>c. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit</p> <p>d. Pengertian Utang</p> <p>e. Syarat Status dan Jumlah Utang</p>		
Penutup	<p>1. Memberikan Mahasiswa kesempatan bertanya dan menanggapi</p> <p>2. Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan</p>	➤ Menyimak dan Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

1. Emmy Yussarie, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005
2. M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
3. Kartini Mulyadi, Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan,” Dalam :Emmy Yuhassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum ,Jakarta
4. Kartini Muljadi, Kepailitan dan Penyelesaian utang piutang ,Bandung Alumni 2001 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta: Rajawali Press, 2003
5. Mariam Darus Badruzaman ,et.al, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung ,2001

PERTEMUAN V

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Beberapa Akibat Pernyataan Pailit

Pokok Bahasan:

Beberapa Akibat Pernyataan Pailit

Sub Pokok Bahasan :

1. Akibat Pernyataan Pailit terhadap Debitur Pailit
2. Akibat Pernyataan Pailit terhadap Harta Kekayaan dari Debitur pailit
3. Akibat Pernyataan Pailit terhadap kreditor pemegang hak jaminan
4. Akibat Pernyataan Pailit terhadap penjualan benda milik Debitur pailit
5. Akibat Pernyataan Pailit terhadap Perjanjian Timbal balik

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yang akan dicapai.	➤ Mencatat dan mendengarkan.	➤ In focus ➤ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang beberapa akibat pernyataan pailit 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a. Akibat Pernyataan Pailit terhadap Debitur Pailit b. Akibat Pernyataan Pailit terhadap Harta Kekayaan dari Debitur pailit c. Akibat Pernyataan	➤ Memberi komentar ➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	➤ In focus ➤ Hand out

	Pailit terhadap kreditor pemegang hak jaminan d. Akibat Pernyataan Pailit terhadap penjualan benda milik Debitur pailit e. Akibat Pernyataan Pailit terhadap Perjanjian Timbal balik		
Penutup	1. Memberikan Mahasiswa kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan	➤ Menyimak dan Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

1. Sutan Remy sjahdeini, „Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004,Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,2010
2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPKU)

PERTEMUAN VI

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Actio Pauliana

Pokok Bahasan:

Actio Pauliana

Sub Pokok Bahasan :

1. Pengertian Actio Pauliana

- 2 . Dasar Hukum dari actio pauliana
- 3 . Actio Pauliana dalam UUK - PKPU
4. Syarat dan Perbuatan yang dapat dibatalkan

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1.Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yang akan dicapai.	➤ Mencatat dan mendengarkan.	➤ In focus ➤ Hand out
Penyajian	1.Menanyakan kepada mahasiswa tentang Actio Pauliana 2.Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a.Pengertian Actio Pauliana b.Dasar Hukum dari actio pauliana c. Actio Pauliana dalam UUK - PKPU d.Syarat dan Perbuatan yang dapat dibatalkan	➤ Memberi komentar ➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	➤ In focus ➤ Hand out
Penutup	1.Memberikan Mahasiswa kesempatan bertanya dan menanggapi 2.Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan	➤ Menyimak dan Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PERTEMUAN VII

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Tugas dan Wewenang dari Kurator, Hakim Pengawas dan Panitia Kreditor

Pokok Bahasan:

Tugas dan Wewenang dari Kurator, Hakim Pengawas dan Panitia Kreditor

Sub Pokok Bahasan :

1. Tugas dan wewenang Kurator dalam Kepailitan
2. Tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam kepailitan
3. Tugas dan wewenang Panitia Kreditor dalam kepailitan
4. Bentuk- Bentuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yang akan dicapai.	➤ Mencatat dan mendengarkan.	➤ In focus ➤ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Kurator, Hakim pengawas, panitia kreditor dan bentuk-bentuk pengawasannya 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a. Tugas dan wewenang Kurator dalam Kepailitan b. Tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam kepailitan c. Tugas dan wewenang Panitia Kreditor dalam kepailitan	➤ Memberi komentar ➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	➤ In focus ➤ Hand out

	d. Bentuk- Bentuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas		
Penutup	1. Memberikan Mahasiswa kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan	➤ Menyimak dan Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

1. Andrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
2. Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PERTEMUAN VIII

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Prosedur Permohonan Kepailitan

Pokok Bahasan:

Prosedur Permohonan Kepailitan

Sub Pokok Bahasan :

1. Proses Pekara Kepailitan di Pengadilan Niaga
2. Pendaftaran Permohonan Kepailitan
3. Proses Pemeriksaan Kepailitan

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1.Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yang akan dicapai.	➤ Mencatat dan mendengarkan.	➤ In focus ➤ Hand out
Penyajian	1.Menanyakan kepada mahasiswa tentang Proses Pemeriksaan Kepailitan 2.Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a.Proses Pekara Kepailitan di Pengadilan Niaga b.Pendaftaran Permohonan Kepailitan c.Proses Pemeriksaan Kepailitan	➤ Memberi komentar ➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	➤ In focus ➤ Hand out
Penutup	1.Memberikan Mahasiswa kesempatan bertanya dan menanggapi 2.Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan	➤ Menyimak dan Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PERTEMUAN IX

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Upaya Hukum Dalam Kepailitan

Pokok Bahasan:

Upaya Hukum Dalam Kepailitan

Sub Pokok Bahasan :

1. Upaya Hukum Secara Umum
2. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung
3. Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1.Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yang akan dicapai.	➤ Mencatat dan mendengarkan.	➤ In focus ➤ Hand out
Penyajian	1.Menanya kepada mahasiswa tentang Upaya Hukum Dalam Kepailitan 2.Menjelaskan dan Menguraikan tentang: 1. Upaya Hukum Secara Umum 2. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung 3. Permohonan Peninjauan Kembali (PK)	➤ Memberi komentar ➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	➤ In focus ➤ Hand out
Penutup	1.Memberikan Mahasiswa Kesempatan bertanya dan menanggapi 2.Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan	➤ Menyimak dan Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PERTEMUAN X

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Insolvensi Dan Pemberesan

Pokok Bahasan:

Insolvensi Dan Pemberesan

Sub Pokok Bahasan :

1. Pengajuan tagihan Kreditur
2. Verifikasi Utang / Pencocokan Utang
3. Ketentuan batas akhir pengajuan tagihan dan akibat hukumnya
4. Insolvensi
5. Likuidasi dan Pemberesan harta pailit

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1.Menyampaikan Pokok Bahasan 2. MenjelaskanTIK yang akan dicapai.	➤ Mencatat dan mendengarkan.	➤ In focus ➤ Hand out
Penyajian	1.Menanyaikan kepada mahasiswa tentang Insolvensi Dan Pemberesan 2.Menjelaskan dan Menguraikan tentang: a. Pengajuan tagihan	➤ Memberi komentar ➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	➤ In focus ➤ Hand out

	Kreditur b. Verifikasi Utang / Pencocokan Utang c. Ketentuan batas akhir pengajuan tagihan dan akibat hukumnya d. Insolvensi e. Likuidasi dan Pemberesan harta pailit		
Penutup	1. Memberikan Mahasiswa kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan	➤ Menyimak dan Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

1. Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta 1994,

PERTEMUAN XI

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Perdamaian Dalam Kepailitan

Pokok Bahasan:

Perdamaian Dalam Kepailitan Kepailitan

Sub Pokok Bahasan :

1. Pengertian Perdamaian dalam kepailitan
2. 2 Isi rencana perdamaian
3. Prosedur rencana perdamaian
4. Homologasi dan akibat hukumnya

5. Pembatalan perdamaian dan akibat hukumnya

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1. Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yang akan dicapai.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mencatat dan mendengarkan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In focus ➤ Hand out
Penyajian	1. Menanyakan kepada mahasiswa tentang Perdamaian dalam Kepailitan 2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Perdamaian dalam kepailitan b. Isi rencana perdamaian c. Prosedur rencana perdamaian d. Homologasi dan akibat hukumnya e. Pembatalan perdamaian dan akibat hukumnya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberi komentar ➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In focus ➤ Hand out
Penutup	1. Memberikan Mahasiswa kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyimak dan Memperhatikan 	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

1. Zainal Asikin Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia (Edisi Revisi) , Rajawali Pers, Jakarta 1994,

PERTEMUAN XII

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Kepailitan Badan Hukum

1. Kepailitan Perseroan sebagai subjek hukum
2. Organ Perseroan Terbatas
3. Tanggung Jawab Direksi
4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
5. Tanggung Jawab Pemegang saham

Pokok Bahasan:

Kepailitan Badan Hukum

Sub Pokok Bahasan :

1. Kepailitan Perseroan sebagai subjek hukum
2. Organ Perseroan Terbatas
3. Tanggung Jawab Direksi
4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
5. Tanggung Jawab Pemegang saham

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1.Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yang akan dicapai.	➤ Mencatat dan mendengarkan.	➤ In focus ➤ Hand out
Penyajian	1.Menanya kepada mahasiswa tentang Kepailitan Badan Hukum 2.Menjelaskan dan Menguraikan tentang: 1.Kepailitan Perseroan sebagai subjek hukum 2. Organ Perseroan Terbatas	➤ Memberi komentar ➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	➤ In focus ➤ Hand out

	3. Tanggung Jawab Direksi 4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris 5. Tanggung Jawab Pemegang saham		
Penutup	1. Memberikan Mahasiswa kesempatan bertanya dan menanggapi 2. Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan	➤ Menyimak dan Memperhatikan	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

1. Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
2. Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika Jakarta, 2009
3. Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
4. Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cet. ke-1, Alumni, Bandung, Tahun 2010
5. Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
6. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

PERTEMUAN XIII

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian PKPU
2. Perbedaan Kepailitan dan PKPU
3. Permohonan PKPU dan Pihak yang dapat mengajukan Permohonan PKPU
4. PKPU Tetap dan PKPU sementara

5. Akibat Hukum Penetapan PKPU

Pokok Bahasan:

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sub Pokok Bahasan :

1. Pengertian PKPU
2. Perbedaan Kepailitan dan PKPU
3. Permohonan PKPU dan Pihak yang dapat mengajukan Permohonan PKPU
4. PKPU Tetap dan PKPU sementara
5. Akibat Hukum Penetapan PKPU

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yang akan dicapai. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mencatat dan mendengarkan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In focus ➤ Hand out
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menanya kepada mahasiswa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 2.Menjelaskan dan Menguraikan tentang: <ol style="list-style-type: none"> a . Pengertian PKPU b . Perbedaan Kepailitan dan PKPU c. Permohonan PKPU dan Pihak yang dapat mengajukan Permohonan PKPU d. PKPU Tetap dan PKPU sementara e. Akibat Hukum Penetapan PKPU 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberi komentar ➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In focus ➤ Hand out
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1.Memberikan Mahasiswa kesempatan bertanya dan menanggapi 2.Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyimak dan Memperhatikan 	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

1. Jono, Hukum Kepailitan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta ,2008
2. Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008
3. Sutan Remi Sjahdeni, Hukum Kepailitan, Grafiti, Jakarta, 2002,

PERTEMUAN XIV

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
2. Kode Mata Kuliah : MKK 631
3. Bobot SKS : 2 SKS

Tujuan Instruksional Umum

Setelah Mempelajari Mata Kuliah Hukum kepailitan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unpri akan dapat mengetahui dan menjelaskan materi Hukum Kepailitan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Pembatalan, Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit , Pemberesan Harta pailit dan Rehabilitasi

Pokok Bahasan:

Pembatalan, Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit , Pemberesan Harta pailit dan Rehabilitasi

Sub Pokok Bahasan :

1. Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit
2. Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit
3. Pemberesan harta pailit
4. Rehabilitasi

Kegiatan Belajar Mengajar

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media Dan alat pengajaran
1	2	3	4
Pendahuluan	1.Menyampaikan Pokok Bahasan 2. Menjelaskan TIK yang akan dicapai.	➤ Mencatat dan mendengarkan.	➤ In focus ➤ Hand out
Penyajian	1.Menanyakan kepada mahasiswa tentang Pembatalan, Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit , Pemberesan Harta	➤ Memberi komentar ➤ Bertanya bila ada penjelasan yang kurang jelas	➤ In focus ➤ Hand out

	<p>pailit dan Rehabilitasi</p> <p>2. Menjelaskan dan Menguraikan tentang:</p> <p>a. Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit</p> <p>b. Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit</p> <p>c. Pemberesan harta pailit</p> <p>d. Rehabilitasi</p>		
Penutup	<p>1. Memberikan Mahasiswa kesempatan bertanya dan menanggapi</p> <p>2. Memberi rangkuman dan penguatan materi yang baru disampaikan</p>	<p>➤ Menyimak dan Memperhatikan</p>	

Evaluasi Dan Tugas

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dalam bentuk essei dan dibahas bersama

Referensi

1. Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Cet. 1., Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundan Kewajiban Pembayaran Utang

BAB 1

SEJARAH HUKUM KEPAILITAN

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Sejarah Hukum Kepailitan : Sejarah Hukum Kepailitan Di Zaman Romawi, Sejarah Hukum Kepailitan Di Amerika Serikat , Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia Pada Zaman Penjajahan Belanda dan Pada Zaman Penjajahan Jepang.

Sub Pokok Bahasan :

1. Sejarah Hukum Kepailitan Di Zaman Romawi
2. Sejarah Hukum Kepailitan Di Amerika Serikat
3. Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia :
 - 3.1 Zaman Penjajahan Belanda
 - 3.2 Zaman Penjajahan Jepang
 - 3.3 Periode Kemerdekaan

Uraian :

1.1 Sejarah Hukum Kepailitan Di Zaman Romawi

Apabila kita perhatikan bahwasanya kepailitan sudah dikenal dari 2000 tahun yang lalu, sebagaimana dikemukakan oleh para sejarawan. Pada Zaman Romawi (118 SM), apabila seorang Debitor tidak dapat melunasi utangnya , maka sanksi yang akan diterima oleh debitor adalah pribadi debitor secara fisik yang harus bertanggung jawab . Pada abad ke -5 SM apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya ,maka kreditor berhak untuk menjual debitor sebagai budaknya. Hasil penjualan pribadi debitor sebagai budak tersebut menjadi sumber pelunasan bagi utangnya kepada Kreditor. Sebelum tindakan menjual pribadi Debitor sebagai budak ,maka terlebih dahulu Kreditor harus memberikan waktu selama 60 hari kepada Debitor untuk dapat mengupayakan pelunasan utangnya tersebut.. Bahkan Pada Zaman Romawi Kuno dan Yunani Kuno , hukuman bagi seorang debitor yang tidak mampu membayar seluruh utangnya dapat berupa pemotongan atas anggota tubuh, hukuman penjara dan pengasingan .¹Bukti-Bukti yang ada menyatakan bahwa apabila Debitor meninggal dunia sementara ia belum melunasi utang-utangnya Kreditor dapat juga menyita jenazahnya sebagai jaminan utang terhadap ahli waris debitor sampai pelunasan utang itu diselesaikan.

Pada sekitar abad ke-2 Masehi, Perbudakan debitor telah dihapuskan oleh Kerajaan Romawi. Hukuman penjara terhadap Debitor masih tetap berlangsung, tapi Kreditor tidak boleh memanfaatkan debitor yang dipenjarakan sebagai pelayan . Debitor hanya dapat

¹ Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan , Edisi Cetakan III, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2008, hal.10-11

ditahan sebagai jaminan utang sampai ada teman atau keluarganya yang bersedia melunasi utangnya.²

Seiring perkembangannya, eksekusi sehubungan dengan cedera janji debitur terhadap pembayaran utangnya bukan lagi dilakukan terhadap jasmaninya, tetapi terhadap harta kekayaannya. Penjualan harta debitur itu dipakai sebagai sumber pelunasan bagi utang-utangnya kepada para kreditornya.

Kemudian muncullah adagium “mission in bona” yang artinya bahwa harta kekayaan debitur dapat dijual untuk melunasi utang kepada kreditornya (*venditio bonorum*). Pembelinya (*bonorum emptor*) adalah seseorang yang memperoleh hak atas harta kekayaan debitur berdasarkan asas umum yang berkaitan dengan pelunasan utang terhadap kekayaan debitur tersebut. Dari hasil penjualan harta kekayaan tersebut debitur akan melunasi utang-utangnya itu secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditor sebagaimana asas “ *paripasu pro rata parte* “, secara umum adagium ini berlaku kepada Kreditor Konkuren.

1.2 Sejarah Hukum Kepailitan Di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat sebagai salah satu Negara yang termasuk kedalam kelompok Negara yang memakai sistem hukum Anglo Saxon, menggunakan The Bankruptcy Code sebagai undang-undang yang mengatur tentang Hukum Kepailitan.

Sebelum munculnya The Bankruptcy Code, Bankruptcy Act adalah undang-undang kepailitan modern pertama di Amerika Serikat dan sebagian besar telah menjadi dasar bagi The Bankruptcy Code (Jordan, 1999: 19). Dengan kata lain, banyak pasal –pasal dari The Bankruptcy Code diambil dari The Bankruptcy Act of 1898 (Epstein, et al., 1993 : 4)

Bankruptcy Code adalah sebutan bagi Bankruptcy Reform Act of 1978. Perkara-perkara kepailitan ((bankruptcy) yang diajukan permohonannya sejak 1 Oktober 1979 diatur berdasarkan Bankruptcy Reform Act of 1978 atau Bankruptcy Code. Berdasarkan Bankruptcy reform kepailitan yang diajukan. Sementara itu perkara-perkara kepailitan yang diajukan sebelum tahun 1979 diatur berdasarkan The Bankruptcy Act of 1898, yang dikenal dengan sebutan Bankruptcy Act (Epstein et al, 1994:4).

Kemudian dalam Kongres Amerika membuat Undang-Undang Pertama tentang kebangkrutan pada abad ke 19, yang isinya mirip dengan Undang-Undang Kebangkrutan di Inggris saat itu, akan tetapi selama abad ke 19 tersebut di beberapa Negara

² Ibid.

bagian amerika telah ada undang-undang Negara bagian yang bertujuan untuk melindungi Debitor dari hukuman penjara karena tidak membayar utang yang disebut dengan “insolvency Law”.

Bankruptcy Code Amerika Serikat mengatur kepailitan ,baik untuk debitor yang berbentuk persekutuan ,perusahaan,maupun orang perorangan .Pada saat ini mengajukan permohonan bankruptcy di Amerika Serikat merupakan cara untuk memperoleh pertolongan paling penting bagi seorang debitor.Sebagian besar dari pengaturan kepailitan saat ini adalah berkat tindakan sukarela dari para debitor untuk menyatakan dirinya pailit sebagai upaya untuk mencari jalan keluar dari tuntutan-tuntutan para kreditornya. Diluar bankruptcy hanya ada sedikit cara bagi seorang debitor untuk dapat keluar dari kesulitan-kesulitannya karena tidak dapat membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Sebagian besar debitor yang bukan orang perorangan tidak dapat melindungi harta kekayaannya dari para kreditornya dibawah hukum non kepailitan. Bagi para debitor yang dikepung oleh para kreditornya, melalui cara mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya dapat seketika memperoleh kelegaan secara dramatis.

1.3 Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia

1.3.1 Zaman Penjajahan Belanda

Apabila kita perhatikan bahwa peraturan kepailitan di Indonesia pada mulanya berdasarkan asas kerkodansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda . Peraturan kepailitan itu mengatur tentang kepailitan pedagang dan bukan pedagang .Kepailitan untuk pedagang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang S. Tahun 1847-129 (KUHD). Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang diatur dalam Buku Ketiga,Bab tujuh,Pasal 899-915 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) S. Tahun 1847-52 jo. S. Tahun 1849-63 tentang Keadaan Nyata-nyata tidak mampu ,yang kemudian dicabut dengan S. Tahun 1906-348.³

Undang-Undang Kepailitan yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah “Faillissementsverordening S.1905” No.217jo S.1906 No. 348. Kepailitan yang diatur dalam KUHD Kemudian telah diubah dan ditambah dengan UU No. 4 Tahun 1998 yang kemudian diganti dengan UU No. 37 Tahun 2004.

Kepailitan yang diatur dalam KUHD dan RV menimbulkan banyak kesulitan dalam penerapannya,sehingga diinginkannya adanya peraturan kepailitan yang sederhana. Solusi

³ Syamsudin M. Sinaga,Hukum Kepailitan Indonesia ,PT.Tata Nusa,Jakarta, 2012,hal .20

atas masalah tersebut, kemudian diundangkanlah Faillissements Verordening (Staatblad 1905 No. 217). Dengan berlakunya Peraturan kepailitan(Fv) maka mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi KUHD dan Rv yang mengatur banyak tentang kepailitan .Peraturan Kepailitan sebenarnya ditujukan hanya kepada golongan eropah.Namun dalam penerapannya golongan lain juga termasuk golongan bumi putera dapat menggunakannya dengan cara melakukan penundukan hukum.⁴

1.2 Zaman Penjajahan Jepang

Pada zaman penjajahan Jepang (tahun 1942- 1945), tidak ada peraturan kepailitan yang dibuat oleh Jepang. Namun pada Tahun 1947,Pemerintahan Hindia Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan (Noodsregeling Faillissement) Tahun 1947 S.Tahun 1947-214 yang mulai berlaku 19 Desember 1947,selanjutnya disebut Peraturan Darurat Kepailitan. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan pailit yang terjadi sebelum berakhirnya masa penjajahan Jepang .⁵ Peraturan Darurat Kepailitan itu tidak berfungsi lagi seiring dengan telah tercapainya tujuan tersebut . Peraturan Darurat Kepailitan karena sifatnya sementara ,dan tugas-tugas yang diatur didalamnya sudah selesai dilaksanakan ,maka tidak berlaku lagi. Selain itu,berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945,peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah kolonial ,termasuk Peraturan Darurat Kepailitan tidak berlaku lagi karena dibuat setelah kemerdekaan.

1.3.3 Periode Kemerdekaan(1945- 2004)

Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 menentukan : “ Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. “ Maka dengana demikian seluruh peraturan hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan,kecuali jika setelah diuji ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk Peraturan kepailitan maka berlakulah Faillissementverordening S.1905-217 jo. S.1906-348.

Didalam praktek,Faillissementverordening relative sangat sedikit digunakan .Faktor penyebabnya antara lain karena keberada peraturan itu ditengah-tengah masyarakat kurang dikenal dan dipahami. Sosialisasinya ke masyarakat sangat minim, Awalnya ,Fv itu berlaku untuk pedagang dilingkungan masyarakat yang tunduk pada hukum perdata dan dagang barat saja. Akibatnya,Fv itu tidak dirasakan sebagai sesuatu peraturan yang menjadi milik rakyat

⁴ Ibid.hal,21

⁵ Ibid.

pribumi sehingga tidak pernah tumbuh didalam kesadaran hukum masyarakat.⁶ Faktor penyebab lain adalah karena sebagian besar masyarakat pedagang atau penguasa pribumi Indonesia dan para penguasa menengah dan kecil masih belum banyak melakukan transaksi bisnis yang besar-besar, mereka pada umumnya masih melakukan transaksi dalam lingkungan yang terbatas. Faktor penyebab lainnya adalah bahwa masyarakat menyangsikan kemampuan pengadilan untuk dapat bersikap objektif atau tidak memihak serta akan dengan sungguh-sungguh menegakkan keadilan yang sebaik-baiknya didalam pemeriksaan permohonan pailit, oleh karena persepsi masyarakat yang negatif terhadap badan peradilan masyarakat, merasa tidak ada sarana yang efektif yang dapat digunakan oleh Kreditor untuk dapat melindungi kepentingannya, khususnya agar debitor yang nakal dapat melunasi kewajibannya dan jika perlu dengan melakukan paksaan secara hukum melalui pengadilan.⁷

Sekitar pertengahan tahun 1997 di Indonesia terjadi Krisis Moneter, Dimana Krisis Moneter ini menjadi semakin parah dengan semakin panasnya suhu politik pada saat itu yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Krisis moneter yang diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar AS. Hal itu telah mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam Valuta asing terutama terhadap para Kreditor Luar negeri, menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali debitor Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya. Disamping itu Kredit macet diperbankan dalam negeri juga membumbung tinggi.

Dihadapkan pada situasi tersebut, masyarakat kreditor mulai mencari-cari sarana yang dapat digunakan untuk menagih tagihannya dengan memuaskan, dan dirasakan bahwa peraturan kepailitan yang ada yaitu Faillissement Verordening, sangat tidak dapat diandalkan, sementara itu pula upaya restrukturisasi utang tidak terlalu tampak menjanjikan bagi para kreditor karena masih terpuruknya sektor riil. Selain itu dikhawatirkan upaya penyelesaian utang dengan menempuh restrukturisasi utang prosesnya akan lama ditambah lagi banyaknya debitor yang sulit untuk dihubungi oleh para kreditornya karena berusaha mengelak untuk bertanggung jawab atas penyelesaian utang-utangnya.⁸

Mengingat upaya restrukturisasi utang masih masih belum dapat diharapkan akan berhasil baik, sedangkan upaya melalui kepailitan dengan menggunakan Faillissementverordening yang berlaku dapat sangat lambat prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya, maka kreditor terutama kreditor luar negeri menghendaki agar peraturan

⁶ Loc.cit hal. 21

⁷ Ibid, hal. 21

⁸ Ibid, hal. 22

kepailitan Indonesia yaitu Faillissementverordenig secepatnya dapat diganti atau diubah. IMF sebagai pemberi utang kepada pemerintah Indonesia berpendapat bahwa upaya mengatasi krisis moneter Indonesia tidak dapat terlepas keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri para pengusaha Indonesia dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia.

Atas Desakan dari IMF akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan). Perpu tersebut telah mengubah dan menambahkan beberapa pasal Peraturan Kepailitan (Faillissementverordening). Setelah diterbitkannya Perpu Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 oleh pemerintah, lima bulan kemudian Perpu Kepailitan No.1 Tahun 1998 ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 bukan merupakan undang-undang kepailitan yang baru melainkan hanya sekedar mengubah dan menambahkan Faillissementverordening S 1905 No. 217 jo. S 1906 No. 348. Faillissementverordening terdiri atas 279 Pasal, sedangkan UU No. 4 Tahun 1998 mencabut 6 pasal (Pasal 14A, 19,218,221 dan 272) dan 1 ayat (Pasal 149 ayat (3)). Jumlah pasal UU No. 4 Tahun 1998 adalah 282 pasal.

Dalam Penjelasan UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 diuraikan pokok-pokok penyempurnaan terhadap Faillissementverordening itu. Pokok-pokok itu meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Penyempurnaan dilakukan dengan memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.⁹

Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 (UUK) apabila ditinjau dari substansinya masih terdapat kelemahan, Nomor 10 Tahun 2004. UU Nomor 37 Tahun sehingga perlu dibuat Undang-Undang Kepailitan modern yang dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu maka pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang terdiri dari 7 Bab dan 308 Pasal. Pembuatannya telah mengacu pada UU Nomor 37 Tahun 2004 yang mempunyai cakupan lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang.

⁹ Syamsudin Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, PT. Tata Nusa, Jakarta, Indonesia 2012

Literatur :

1. Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan , Edisi Cetakan III, Jakarta,Pustaka Utama Grafiti, 2008
2. Syamsudin M. Sinaga,Hukum Kepailitan Indonesia ,PT.Tata Nusa,Jakarta, 2012

Soal Latihan :

1. Jelaskan sanksi bagi debitor yang tidak dapat melunasi hutangnya pada Zaman Romawi
2. Jelaskan sejarah Hukum Kepailitan Di Amerika Serikat
3. Jelaskan Sejarah Hukum Kepailitan diIndonesia Pada zaman penjajahan Belanda
4. Jelaskan Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Pada zaman Penjajahan Jepang
5. Jelaskan Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia pada Periode kemerdekaan

BAB II

PENGANTAR KEPAILITAN

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Pengantar Hukum Kepailitan: . Pengertian Kepailitan , Dasar Hukum Dan asas-asas Hukum Kepailitan , Manfaat Dan Fungsi Undang-Undang Kepailitan, Perkembangan Hukum Kepailitan diIndonesia, Hukum Acara Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sub Pokok Bahasan :

1. Pengertian Kepailitan
2. Dasar Hukum Dan asas-asas Hukum Kepailitan
3. Manfaat Dan Fungsi Undang-Undang Kepailitan
4. Perkembangan Hukum Kepailitan DI Indonesia
5. Hukum Acara Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Uraian :

2.1 Pengertian Kepailitan

Mendengar kata “ Pailit “ tentu bukan satu kata yang asing bagi sebagian besar orang apalagi mereka yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Tetapi bagi masyarakat awam pengertian “pailit “sering disamakan dengan” Bangkrut “. Apakah Bangkrut memiliki pengertian yang sama dengan Pailit ?untuk menjawabnya ada baiknya apabila kita melihat pengertian dua kata ini dari berbagai sumber.

Menurut KBBI,bankrupt adalah kondisi saat perusahaan menderita kerugian besar yang membuat keuangan tidak sehat dan memaksa perusahaan berhenti beroperasi. Perusahaan yang dinyatakan bangkrut atau gulung tikar sudah pasti memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat sehingga tidak bisa lagi membiayai jalannya operasi perusahaan. Berbeda dengan pailit,perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan belum tentu kondisi keuangannya tidak sehat ,beberapa perusahaan yang sudah dinyatakan pailit tetapi masih memiliki kondisi keuangan yang sehat dan beroperasi normal. Status pailit juga bisa berujung pada kebangkrutan,jika aset perusahaan tidak cukup untuk membayar kewajiban.Artinya,perusahaan yang dinyatakan pailit tidak lagi memiliki aset dan tidak bisa beroperasi yang berujung pada gulung tikar.¹⁰

Menurut Poerwadarminta, ”pailit”artinya ‘bangkrut” dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan,took, dan sebagainya).¹¹ Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily,bankrupt artinya bangkrut, pailit dan bankruptcy artinya kebangkrutan,kepailitan.¹²

Menurut Black’s Law Dictionary ,Bangkrut : “ One who cannot or does not pay; who is unable to pay his debt; one who is not solvent; one who has not means or property sufficient to pay his debts.”¹³ Pailit : “ The state or condition of person

¹⁰ Money.kompas.com, Mengenal Perbedaan Pailit dan Bangkrut, diakses pada tanggal, 20 Oktober 2021

¹¹ Ramlan Ginting,Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank,” Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan,” Vol.2 No. 2,Agustus 2001,hal. 1, mengutip dari W.J.S. Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia,Balai Pustaka,Jakarta,1999.

¹² Ibid,mengutip dari John M.Echols dan Hasan Shadily,Kamus Inggris Indonesia,Gramedia,Jakarta,1979

¹³ Law Dictionary: What is INSOLVENT? Definition of INSOLVENT (Black’s Law Dictionary)

(individual,partnership,corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are,or become due.” The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed,or who has filed a voluntary petition or who has been adjudge a bankrupt.”¹⁴ Dalam Pasal 1 butir 1 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan definisi “Kepailitan “ sebagai berikut . “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas .”

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata “ pailit”. Istilah “Pailit “ dalam Bahasa Belanda berasal dari istilah “ failliet “ yang mempunyai arti ganda ,yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam Bahasa Prancis, Pailit berasal dari kata “ faillite “ yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam Bahasa Prancis dinamakan “lefaili “ Kata kerja “ failir” berarti gagal. Dalam Bahasa Inggris dikenal kata “ to fail “ dengan arti yang sama,dalam Bahasa Latin disebut “ failure”. Di negara-negara berbahasa Inggris,pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata “bankrupt “ dan” bankruptcy”¹⁵ Kepailitan dan Penundaan atau pengunduran pembayaran (surseance) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang .¹⁶ Piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitor dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut Kreditor.¹⁷ Permasalahan akan timbul apabila Debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut,dengan kata lain Debitor berhenti membayar utangnya.¹⁸ Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar

Dalam khasanah Ilmu Pengetahuan Hukum “Pailit “ diartikan sebagai keadaan Debitor (yang berutang) yang berhenti membayar utang-utangnya,istilah berhenti membayar,tidak mutlak harus diartikan debitor sama sekali berhenti membayar utang-utangnya.Tetapi debitor dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke Pengadilan,debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.

Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan) ,maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah: “ Kepailitan “.

2.2 Dasar Hukum Dan asas-asas Hukum Kepailitan

Didalam dunia perniagaan,apabila debitor tidak mampu ataupun tidak mau membayar utangnya kepada Kreditor (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa) maka telah disiapkan suatu “pintu darurat “ untuk menyelesaikan persoalan tersebut,yaitu dikenal dengan lembaga “ kepailitan “ dan “ penundaan pembayaran “. ¹⁹

Pada prinsipnya ,pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Pasal 1131 KUHPerdara :

¹⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan,Rajawali Press,Jakarta, 199,hal.11

¹⁵ Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2004 hal. 11

¹⁶ Sutan Remi Sjahdeni,Hukum Kepailitan,Grafiti,Jakarta,2002,hal. 73-85

¹⁷ Man Sastrawidjaja,Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Alumni,Bandung ,2006,hal. 1

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Zainal Asikin ,Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1994,hal. 23

Semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang ada sekarang, maupun yang akan diperolehnya (yang masih akan ada), menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya.

Pasal 1132 KUHPerdara:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagai-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. (pelelangan) itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditur sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing. Didalam melakukan pembagian hasil pelelangan (penjualan) harta debitur itu, tidak mustahil timbul pertentangan antara para Kreditur. Pertentangan mana disebabkan sikap Debitur yang beritikad tidak baik, yaitu menyembunyikan harta bendanya atau menganak emaskan salah satu Kredtur, sehingga ada Kreditur yang tidak mendapat apa-apa. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, maka lembaga kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu dengan kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi missal) terhadap seluruh harta kekayaan debitur, yang selanjutnya nanti akan dibagikan kepada para kreditur secara seimbang dan adil dibawah pengawasan petugas yang berwenang untuk itu.²⁰

Dari Kedua defenisi pasal diatas dapat dikatakan bahwa apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya (prestasi), kreditur diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda debitur. Hasil penjualan

Adapun asas yang terkandung dalam kedua pasal diatas adalah, bahwa :

1. Apabila si debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara ponds-ponds gewijze, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
2. Semua Kreditor mempunyai hak yang sama
3. Tidak ada nomor urut dari para Kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.²¹

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUHPerdara, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (Kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (Debitur). Adapun Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (Debitur) tersebut secara :

Pari Passu, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan dan **Pro rata atau proporsional**, yang dihitung berdasarkan pada besarnya

²⁰ Ibid, hal 24

²¹ Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Jakarta, Pradnya Paramita, 1974, hal. 7

piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.²²

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Prinsip Paritas Creditorium dan Prinsip Pari Passu Prorata parte dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip Paritas Creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitur terkait kepada penyelesaian kewajiban debitur.²³ Sedangkan Prinsip Pari Passu Prorata Parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para Kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Selain asas-asas yang sudah dijelaskan diatas terdapat juga asas-asas kepailitan secara khusus seperti :

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan ,yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur,dan dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang beritikad tidak baik

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian,bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.Keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan para pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan mengandung pengertian bahwa system hukum formil dan hukum materil merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata internasional

²² Kartini Muljadi, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 26-28 Januari 2004, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hal. 164

²³ Ibid, hal. 168

Asas –asas yang terdapat dalam Hukum Kepailitan Indonesia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat,Debitur dan Kreditur,sebagai pemangku kepentingan umum

Dalam Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan Kepailitan yang diatur dan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan. Hukum Kepailitan Indonesia sebagai sub sistem dari Hukum Perdata Nasional harus merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata (hukum perdata materiel) dan hukum acara perdata (hukum perdata formil). Hukum Kepailitan Indonesia sebagaimana dimuat dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya .

Hukum Kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum . Hukum Kepailitan Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,mengatur keduanya ,baik kepailitan orang perorangan maupun kepailitan badan hukum. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang perorangan maupun kepailitan badan hukum ,maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar hukum.²⁴ Berbagai peraturan yang subtansinya mengatur mengenai utang piutang yang dapat digunakan sebagai dasar hukum seperti Hukum Islam yang mengatur mengenai perjanjian utang piutang dalam Al Qur'an Surat (QS) Al Baqarah ayat 280, ayat 282,ayat 283, Hukum Perorangan,kebendaan ,perikatan ,pembuktian dan daluarsa,hukum jaminan, Hukum Dagang, Hukum Waris, Hukum Perseroan Terbatas, Hukum Yayasan,Hukum Asuransi, dan sebagainya.

2.3 Tujuan dan Fungsi Undang-Undang Kepailitan

Dari perkembangan sejarah hukum dan pengertian kepailitan tersebut dapat diklasifikasikan konsep dasar kepailitan adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Debt collection merupakan konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor
- b. Debt forgiveness dimanifestasikan dalam bentuk asset exemption (beberapa harta debitor dikecualikan terhadap budel pailit), relief from imprisonment (tidak dipenjara karena gagal membayar utang), moratorium (penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu), dan discharge of indebtedness (pembebasan debitor atau harta debitor untuk membayar utang pembayaran yang benar – benar tidak dapat dipenuhinya).

²⁴Loc.cit hal. 34-35

²⁵ Munir Fuady, hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Cet. 1., Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal 8.

- c. Debt adjustment merupakan hak distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup, dengan menerapkan prinsip pro rata distribution atau structured prorata (pembagian berdasarkan kelas kreditor) serta reorganisasi serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Adapun Tujuan dan Fungsi Undang-Undang Kepailitan di Indonesia dibuat dengan maksud untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan adil baik kepada Kreditor, Debitur, dan masyarakat. Undang-undang ini juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah utang-piutang antara Debitur dan Kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sehingga dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional.

Sebagaimana dikutip dari Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan digambarkan sebagai berikut :²⁶

“All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor’s property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conducts detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.”

Dari hal yang dikemukakan di atas dapat diketahui tujuan dari hukum kepailitan (bankruptcy law) adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang

Menurut Profesor Warren dalam bukunya *Bankruptcy Policy* mengemukakan sebagai berikut:²⁸

²⁶ Louis E. Levinthal, “The Early History of Bankruptcy Law”, dalam Jordan, et.al., *Bankruptcy*, (New York: Foundation Press, 1999), hal. 17.

²⁷ Louis E. Levinthal dalam bukunya *The Early History of Bankruptcy Law* sebagaimana dikutip oleh Robert L. Jordan, et.al., dalam Robert L. Jordan, et.al., *Bankruptcy*, (New York: Foundation Press, 1999), p.17., sebagaimana dikutip kembali oleh Sutan Remy Sjahdeni. Lihat Sutan Remy Sjahdeni (2)., *Op.cit.*, hal. 37 – 38.

“In bankruptcy, with an inadequate pie to divide and the looming discharge of unpaid debts, the disputes center on who is entitled to shares of the debtor’s assets and how these shares are to be divided. Distribution among creditors is no incidental to other concerns; it is the center of the bankruptcy scheme.”

Profesor Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* tujuan umum dari hukum kepailitan adalah untuk menyediakan suatu forum kolektif untuk mengklasifikasikan (memilah – milah) hak – hak dari berbagai penagih (kreditor) terhadap harta kekayaan debitur yang tidak cukup nilainya.²⁹

Apabila dikaitkan dengan Peraturan Undang-undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (UU KPKPU) ,maka peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kreditor dan Debitur,dan juga masyarakat . Dalam Penjelasan umum UUKPKPU Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan beberapa faktor perlunya peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang . Faktor-faktor dimaksud yaitu :

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari Debitur.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitur sendiri . Misalnya debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan ,atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.³⁰

Hukum kepailitan bertujuan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil,cepat terbuka dan efektif.Hukum Kepailitan diperlukan untuk mengatur mengenai cara pembagian hasil penjualan harta debitur untuk melunasi piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan prioritasnya. Sebelum dibagikan kepada para kreditor ,harta debitur oleh pengadilan diletakkan terlebih dahulu dibawah sita umum.³¹

²⁸Elizabeth Warrren, *“Bankruptcy Policy”* dalam Epstein *et al. Bankruptcy* St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1993. hal. 2.

²⁹Fred B.G.Tumbuan, *“Menelaah Konsep Dasar Dan Aspek Hukum Kepailitan,”* dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harwono, Tim Editor (2), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum: Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005),hal. 96.

³⁰H.Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* ,Alumni ,Bandung,2006,hal. 72

³¹Emmy Yuhassarie,*Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya.”* Makalah Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya, Jakarta,26-28 JAnuari 2004,hal. 15

Seluruh harta kekayaan debitur yang disita disebut pula sebagai eksekusi kolektif (Collective Execution) yang akan dilaksanakan secara langsung terhadap semua kekayaan debitur untuk manfaat semua Kreditor.³²

Sutan Remy sjahdeini dengan lebih rinci mengatakan ,bahwa tujuan –tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut :³³

1. Melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka,hal ini sehubungan dengan berlakunya asas jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara (KItab Undang-Undang Hukum Perdata). Hukum Kepailitan menghindari terjadinya rebutan diantara para kreditor terhadap harta Debitur.
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para Kreditor sesuai dengan asas Pari Passu Pro Rata Parte (membagi secara rata atau proporsional harta kekayaan Debitur kepada para Kreditor berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing sebagaimana dalam Pasal 1132 KUHPerdara.
3. Mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan para Kreditor ,karena dengan dinyatakan pailit maka Debitur tidak memiliki wewenang untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya,putusan pailit memberikan status hokum dari harta kekayaan Debitur yaitu berada dibawah sita umum.
4. Kepada Debitur Perorangan (individual debtor atau person,bukan badan hokum) yang beritikad baik diberikan perlindungan dari para Kreditor dengan cara diberikan pembebasan utang. Debitur akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap kekayaannya meskipun harta kekayaan Debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya . Debitur diberi kesempatan memperoleh financial fresh start ,namun hal tersebut tidak berlaku dalam kepailitan di Indonesia,hal tersebut berlaku di Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia Debitur masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utang-utangnya.
5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk dan keadaan insolvensi sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan
6. Memberikan kesempatan kepada Debitur dan Para Kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitur.

Jadi Hakekatnya , tujuan dari hukum kepailitan adalah untuk melakukan sita umum terhadap Harta kekayaan Debitur sehingga dapat mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor.³⁴

2.4 Perkembangan Hukum Kepailitan Di Indonesia

Berbicara mengenai perkembangan Hukum kepailitan diIndonesia tentu saja berbicara mengenai Sejarah hukum kepailitan .Sejarah hukum kepailitan di Indonesia .tidak

³² Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, Yogyakarta, Total Media, 2008, hal.2-3

³³ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan:Memahami Undang-Undang No. 37 ,op.cit,hal.29-31

³⁴ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata ,Cetakan XXXI,(Jakarta ,Intermasa2003),hal. 230

bisa dilepaskan dari warisan Belanda, Belanda yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad meninggalkan cukup banyak warisan hukum. Pada awalnya aturan mengenai kepailitan diatur dalam Wetboek Van Koophandel atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Reglement op de Rechtsveroordeening(RV). Kepailitan diatur secara khusus dalam KUHD,Bab III dengan titel Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van kooplieden atau peraturan tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Perbedaan antara KUHD dan RV terletak pada peruntukannya.KUHD memuat pengaturan kepailitan untuk pedagang,se sedangkan RV untuk yang bukan pedagang.Pada prakteknya,implementasi KUHD dan RV memiliki kelemahan seperti terlalu banyak formalitas ,biaya tinggi,minimnya peran Kreditur dan waktu yang berlarut-larut. Aturan seputar kepailitan dalam KUHD dan RV kemudian diganti dengan Faillisement Verordenning yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatblaads No.348 Tahun 1906. Pemberlakuan Faillisement Verordenning di Indonesia berlangsung cukup lama yaitu sejak tahun 1905 hingga 1998.

Pemberlakuan Faillisement Verordenning kemudian berhenti dipicu adanya Krisis Moneter yang terjadi di Indonesia . Krisis Moneter yang begitu dahsyat tidak hanya menghancurkan stabilitas moneter nasional,tetapi juga mengakibatkan sejumlah perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia mengalami pailit.

Menyikapi kondisi ini ,Pemerintah Indonesia yang berkuasa pada saat itu era Presiden Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan .PERPU nomor 1 Tahun 1998 kemudian resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Secara substansi PERPU Nomor 1 Tahun 1998 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan UU Kepailitan warisan Belanda,FaillisementVerordenning.NAMun beberpa norma baru dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang secara signifikan mengubah konsep pengaturan seputar kepailitan antara lain batas waktu penyelesaian perkara kepailitan,Kurator swasta , dan tentang Pembentukan Pengadilan Niaga.

Pembentukan pengadilan niaga merupakan tonggak dimulainya era baru system penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2004,pembentukan pengadilan niaga dimaksudkan untuk memprbaiki kelemahan-kelemahan system penyelesaian perkara kepailitan yang berlaku sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan waktu dan system pembuktian. Berselang enam tahun regulasi dibidang kepailitan kembali mengalami dinamika dengan terbitnya UU nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dibandingkan PERPU Nomor 1 Tahun 1998,UU Kepailitan dan PKPU memiliki cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di Indonesia. Selain itu,UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan batasan yang tegas terkait pengertian “ Utang “ dan “JAtuh Tempo “.

UU Kepailitan dan PKPU dibuat untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan seperti perebutana harta debitur jika dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa Kreditur yang menagih piutangnya kepada debitur,Kreditur selaku pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya,mengatasi potensi kecurangan yaag dilakukan oleh seorang Kreditur atau Debitor.

2.5. Hukum Acara Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Permohonan Kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Niaga. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah :

- Debitor yang memiliki hutang yang telah jatuh tempo terhadap 2 kreditor atau lebih dan tidak dapat membayar salah satu dari hutang tersebut;
- Kreditor yang meminjamkan uang kepada Debitor dengan mengajak 1 Kreditor lainnya untuk mengajukan permohonan pailit
- Kejaksaan, atas alasan kepentingan umum;
- Bank Indonesia, apabila debitornya adalah Bank;
- Badan pengawas Pasar Modal, apabila debitor adalah Perusahaan Efek
- Menteri Keuangan, apabila debitornya adalah BUMN di bidang kepentingan public, perusahaan dana pensiun, asuransi dan reasuransi.

Permohonan Kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah kejaksaan ,Bank Indonesia,Bapepam,atau Menteri Keuangan.³⁵ Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga antara lain adalah :

- Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat
- Izin/kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat
- Surat Kuasa khusus
- Surat tanda bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitur perorangan) ,akta pendirian dan tanda daftar perusahaan/TDP yang dilegalisir (bagi debitur Perseroan Terbatas),akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitur yayasan /partner), surat pendaftaran perusahaan /bank/ perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam)
- Surat persetujuan suami istri (bagi debitur perorangan),berita acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitur perseroan terbatas), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner)
- Daftar aset dan kewajiban (bagi debitur perorangan),neraca keuangan terakhir (bagi perseroan terbatas /yayasan/partner) dan
- Nama serta alamat Kreditor dan Debitur

Apabila yang mengajukan permohonan pailit adalah Kreditor maka perlu ditambah beberapa kelengkapan antara lain surat perjanjian utang dan perincian utang yang tidak dibayar.

Setelah permohonan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Niaga ,maka Panitera Pengadilan Niaga langsung mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran ,panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada ketua Pengadilan Niaga. Dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak tanggal pendaftaran ,Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, dan hanya atas permohonan debitur berdasarkan alasan yang cukup saja Pengadilan Niaga dapat

³⁵ Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UUK

menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran.³⁶

Setelah proses pendaftaran selesai ,selanjutnya pengadilan memanggil debitur untuk menghadiri sidang ,Pengadilan wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, kejaksaan,Bank Indonesia ,Badan Pengawas Pasar Modal,atau Menteri keuangan. Selanjutnya Pengadilan dapat memanggil Kreditur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur serta terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pemanggilan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan .Adapun putusan pengadilan niaga selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.³⁷

Setelah pemanggilan para pihak untuk bersidang pada waktu yang telah ditetapkan,maka proses persidangan permohonan penetapan pailit dimulai oleh majelis hakim Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terbukti secara sumir bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUK terpenuhi. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan ,maka kreditur atau pemohon lain dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur dan menunjuk curator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada Kreditur,pengalihan atau penjaminan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator.

Setelah proses pemeriksaan terhadap permohonan dilakukan ,maka hakim Pengadilan Niaga harus menetapkan putusannya paling lambat 60 hari sejak permohonan tersebut didaftarkan di pengadilan.³⁸

Setelah putusan pailit dijatuhkan ,maka sipailit langsung kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya .Segenap harta kekayaannya akan menjadi boedel pailit .Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit tersebut. Pengurusan adalah menginventarisasi,menjaga, dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai dan bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai.³⁹

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Kurator setelah adanya putusan pailit dalam proses pengurusan dan penguasaan harta pailit adalah mengumumkan kepailitan debitur pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Makna pentingnya Kreditur mengetahui adanya kepailitan debiturnya adalah untuk pengajuan tagihan serta verifikasi utang ,tanpa adanya pengajuan tagihan dan proses verifikasi utang dapat dipastikan kreditur tersebut tidak tercatat sebagai kreditur pailit yang konsekuensinya tidak akan mendapat pembagian harta pailit.

³⁶ Pasal 6 UUK

³⁷ Pasal 8 UUK

³⁸ Pasal 7 UUK

³⁹ Eliyana,Actio Pauliana dan Aspek Pidana dalam Kepailitan dalam hubungannya dengan tugas kurator ,” Dalam: Emmy Yuhassarie (eds).Kewajiban Pailit dan Standar Pelaporan dalam Kepailitan dan Perlindungan Kurator dan Harta Pailit,Pusat Pengkajian Hukum,hal.99

Selanjutnya ditentukanlah hari diadakannya rapat verifikasi (pencocokan utang) yang dipimpin oleh Hakim Pengawas .Rapat verifikasi Utang adalah rapat untuk mencocokkan utang –utang si pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta si pailit,guna memerinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditur, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang diakui ,piutang yang diragukan (sementara diakui) ,maupun piutang yang dibantah,yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditur.

Pada Rapat Verifikasi dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat,panitera sebagai pencatat,sipailit harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan kepada kuasanya dan kurator. Apabila debitur pailit adalah badan hukum perseroan terbatas,maka yang wajib hadir adalah direksi perseroan tersebut. Pentingnya diadakan rapat verifikasi adalah untuk menghindari adanya kreditur –kreditur fiktif yang sengaja diadakan oleh debitur yang beritikad tidak baik .Apabila rapat verifikasi piutang telah selesai ,maka Kurator harus memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dengan memberikan keterangan kepada kreditur tentang apa yang mereka pandang perlu.

Mengenai Prosedur Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh Krediturnya.Secara prinsip ada dua pola PKPU ,pertama PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitur terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditornya.Kedua PKPU atas inisiatif sendiri debitur yang memperkirakan ia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada Kreditur.

Dalam Pasal 222 Ayat (3) dikatakan bahwa Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih ,dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang kepada krediturnya. Jangka waktu PKPU sementara adalah paling lama 45 hari . Akibat hukum dari PKPU sementara bagi para kreditur adalah bahwa kreditur tersebut tidak dapat menagih utang-utangnya selama PKPU sementara tersebut karena debitur tidak diwajibkan untuk membayar utang-utangnya selama masa tertentu. Akibat hokum bagi debitur adalah bahwa dengan adanya PKPU tersebut maka seluruh kakayaan debitur beradadibawah pengawasan pengurus, sehingga debitur tidak lagi berwenang terhadap harta kekayaannya untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan tanpa persetujuan pengurus.

Pada hari yang telah ditentukan majelis hakim menggelar persidangan permohonan PKPU tetap. Dalam sidang tersebut akan diputuskan apakah dapat diberikan PKPU secara tetap atau sebaliknya PKPU tetap ditolak. PKPU tetap akan ditetapkan apabila disetujui oleh lebih dari ½ jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam sidang dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruhtagihan kreditur konkuren yang hadir dalam sidang tersebut.Persetujuan Kreditur Separatis adalah lebih dari ½ jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan ,hipotek,atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang ada dalam sidang tersebut. Jika PKPU tetap disetujuan oleh majelis maka jangka waktu PKPU tetap adalah maksimal 270 hari.

Literatur :

1. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan,Rajawali Press,Jakarta, 1999

2. Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Jakarta, Pradnya Paramita, 1974
3. Kartini Muljadi, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 26-28 Januari 2004, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005
4. Man Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2006
5. Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
6. Ramlan Ginting, Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank, "Buletin Hukum Perbankan dan Kbanksentralan," Vol.2 No. 2, Agustus 2001
7. Sutan Remi Sjahdeni, Hukum Kepailitan, Grafiti, Jakarta, 2002
8. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
8. Zainal Asikin, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1994

Latihan :

1. Jelaskan Pengertian dari Kepailitan
2. Jelaskan Dasar Hukum Dan asas-asas Hukum Kepailitan
3. Jelaskan Manfaat Dan Fungsi Undang-Undang Kepailitan
4. Jelaskan Perkembangan Hukum Kepailitan DI Indonesia
5. Jelaskan Hukum Acara Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

BAB III PENGADILAN NIAGA

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Pengadilan Niaga : Pengertian Pengadilan Niaga Di Indonesia, Dasar Pembentukan Pengadilan Niaga, Asas Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas Dan Hakim AdHoc Pada Pengadilan Niaga, Kompetensi Pengadilan Niaga : Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut

Sub Pokok Bahasan :

- 1 Pengertian Pengadilan Niaga Di Indonesia
- 2 Dasar Pembentukan Pengadilan Niaga
- 3 Asas Pengadilan Niaga
- 4 Hakim Pengawas Dan Hakim AdHoc Pada Pengadilan Niaga
- 5 Kompetensi Pengadilan Niaga : Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut

Uraian :

3.1 Pengertian Pengadilan Niaga di Indonesia

Sejalan dengan perwujudan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah beberapa kali disempurnakan yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 . Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa terdapat pengadilan khusus dalam system peradilan di Indonesia yang salah satunya adalah Pengadilan Niaga.

Pengadilan dalam pengertian yang diberikan di Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah “Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”

Pengadilan Niaga di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar badan arbitrase. Fokus utama penanganan perkara seputar pembuktian , verifikasi utang, action pauliana, penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual (Haki) dan sengketa kepailitan. Proses penyelesaian perkara melalui system peradilan niaga dinilai lebih adil, cepat dan efektif.

Pengadilan dapat memutuskan perkara pada tingkat pertama oleh hakim mejelis . Adapun hukum acara yang digunakan selama pemeriksaan perkara yaitu ketentuan Herziene Indonesisch Reglement/ Rechtsreglement Buitengewesten (HIR/RGB).

Eksistensi pengadilan niaga diakui sebagai jalur litigasi sengketa bisnis secara ultimum remedium. Terutama penyelesaian dan pemutusan perkara dilakukan berlandaskan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini membuat perkara perniagaan dan bisnis diproses dan diputuskan kelima pengadilan niaga di Indonesia tidak pernah surut.

Pengadilan sebagaimana pengertian Pasal 1 angka 7 UUKPKPU secara jelas memiliki kewenangan dalam memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang . Baik dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran , pengadilan akan menunjuk hakim niaga dari pengadilan niaga setempat

3.2 Dasar Pembentukan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kemudian disusul dengan pembentukan Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makassar

),Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Surabaya, dan Pengadilan Niaga Semarang. Pengadilan Niaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah Pengadilan Niaga Jakarta Sedangkan Pengadilan Niaga lainnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.

1) Pasal 281 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 :

- (1) Untuk pertama kali dengan undang-undang ini Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (2) Pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden,dengan memperhatikan kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Sebelum Pengadilan Niaga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) terbentuk, semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pembentukan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ,dilakukan paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diresmikan berdirinya oleh Menteri Kehakiman bersama dengan Ketua Mahkamah Agung, 20 Agustus 1998,dan resmi beroperasi menerima perkara pailit dan perkara PKPU sejak tanggal 1 September 1998. Wilayah hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalah seluruh Indonesia .Ketentuan ini berlaku sampai dengan dibentuknya Pengadilan Niaga di daerah-daerah lain di ibukota provinsi.

2) Keppres Nomor 97 Tahun 1999

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 281 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ,maka pada tanggal 18 Agustus 1999,Presiden mengeluarkan Keppres nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang,Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan pengadilan Negeri Semarang. Dalam Keppres tersebut juga telah ditentukan kompetensi relative atau wilayah hokum masing-masing Pengadilan Niaga.

3.3 Asas Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga yang didirikan untuk menyelesaikan masalah utang piutang mempunyai asas

khusus yang berbeda dengan asas peradilan pada umumnya.Pada umumnya asas peradilan adalah,sederhana,cepat dan biaya ringan . Sedangkan asas khusus pengadilan niaga sebagaimana dimuat dalam konsideran menimbang huruf e dan huruf f UU Nomor 4 Tahun 1998 dan penjelasan umum alinea enam UU Nomor 37 Tahun 2004,yakni asas adil,cepat ,terbuka dan efektif. Untuk masing-masing penjelasan tersebut akan di uraikan seperti dibawah ini:

1. Adil

Pengadilan niaga harus dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan tidak memihak kepada pemangku kepentingan , baik bagi Debitur ,Keditur maupun masyarakat. Penegakkan Hukum Kepailitan jangan sampai mengabaikan

keadilan .Adanya asas adil ataupun keadilan bertujuan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur,dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.Keadilan dan kepastian hukum adalah tujuan utama dari Hukum Kepailitan Indonesia.

2. Cepat

Sebagai Pengadilan yang dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan ,PKPU dan perkara lainnya ,Pengadilan Niaga harus menyelenggarakan secara cepat dan tepat waktu Proses penyelesaian perkara dapat diprediksi karena sudah ditentukan waktunya paling lambat 60 hari dihitung sejak didaftarkan ,harus sudah diputuskan.Batas waktu ini berlaku di pengadilan tingkat pertama (Pengeadilan Niaga) maupun ditingkat kasasi (Mahkamah Agung). Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 :

“Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.”

Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 :

“Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah agung .”

Pada hakekatnya pemberian batas waktu sangat dibutuhkan oleh masyarakat ,khususnya kalangan bisnis , dengan ditentukan nya batas waktu,maka ada kepastian hukum bagi pencari keadilan,terlebih lagi bagi kalangan bisnis. Selain batas waktu yang cepat juga upaya hukum terhadap putusan perkara kepailitan dan perkara PKPU adalah langsung kasasi ke Mahkamah Agung,tanpa Banding .⁴⁰

3. Terbuka

Yang dimaksud dengan asas terbuka adalah bahwa seluruh proses perkara kepailitan dan perkara PKPU terbuka untuk umum . Mulai dari pendaftaran perkara,persidangan,sampai dengan pembacaan putusan. Masyarakatpun dapat mengakses putusan pasca putusan diucapkan demikian pulan halnya dengan perkara PKPU.

4. Efektif

Mekanisme berperkara maupun prosedur beraacara di Pengadilan Niaga sudah sangat efektif,dikarenakan waktunya yang dapat diprediksi mulai dari tingkat pertama dan tingkat kasasi, sehingga para pihak yang berperkara dapat merasakan manfaatnya. Meskipun ada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan putusan ,lalu mengajukan upaya hukum kasasi,hal ini tidak menghambat dilaksanakannya putusan. Setiap Setiap putusan perkarapailit dan PKPU yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, bersifat serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum.

3.4 Hakim Pengawas Dan Hakim AdHoc Pada Pengadilan Niaga

Didalam proses kepailitan terdapat lembaga hukum baru yang tidak dikenal dalam hukum acara perdata dan bahkan dalam hukum acara lainnya,yaitu adanya Hakim Pengawas.Hakim Pengawas menurut Pasal 1 angka 8 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit, dalam Undang-Undang Kepailitan ditegaskan bahwa Hakim Pengawas

⁴⁰ Syamsudin M.Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, PT.Tata Nusa, Jakarta,hal. 328

bertugas dan berwenang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Wewenang Hakim Pengawas bersifat pasif dan juga bersifat aktif.⁴¹

Eksistensi Hakim Pengawas dalam kepailitan sangat penting dan diperlukan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas Hakim Pengawas berfungsi sebagai pengawas tugas-tugas Kurator yang dalam kepailitan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dan penting terlebih jika debitur pailit itu suatu Perseroan Terbatas. Hakim Pengawas dan Kurator merupakan dua variabel penting dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kedua lembaga ini masing-masing berdiri sendiri, namun sulit untuk dipisahkan dan memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Menurut Undang-Undang Kepailitan salah satu tugas utama dari seorang Hakim Pengawas ialah memberikan persetujuan dan instruksi kepada Kurator untuk melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan harta pailit.

Hakim Pengawas mempunyai tugas yaitu (Pasal 65 – 68 Fv)

1. Memimpin Rapat Verifikasi

Rapat verifikasi adalah salah satu tipe rapat kreditur. Rapat verifikasi adalah rapat pencocokan

piutang diadakan untuk menentukan status dari piutang masing-masing kreditor terhadap debitornya. Kurator akan memanggil kreditor untuk rapat, panggilan akan dikirim langsung kepada seluruh kreditor dan juga diterbitkan dalam 2 surat kabar. Dalam Rapat Verifikasi tagihan-tagihan yang telah masuk diperiksa dan disahkan.

Dalam Rapat Verifikasi akan dihasilkan beberapa kemungkinan, yaitu :

- a. Tagihan yang tidak dibantah oleh Kurator maupun Seorang Kreditor, yang merupakan tagihan yang diakui secara pasti dan tetap dalam kepailitan.
- b. Tagihan yang tidak dibantah oleh Kurator dan seorang Kreditor, akan tetapi diperlukan pengukuhan dengan sumpah.
- a. Tagihan yang dibantah baik oleh Kurator maupun oleh para Kreditor.

Pada Rapat Verifikasi dihadiri oleh Hakim Pengawas sebagai Pemimpin Rapat, Panitera sebagai

penatat dan Debitor, dalam hal ini harus hadir tidak bisa diwakilkan (Pasal 121 UUK), Semua Kreditor dapat hadir sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya (Pasal 123 UUK)

Hal-hal yang dilakukan dalam rapat verifikasi antara lain adalah Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang sementara dibantah oleh Kurator (Pasal 124 ayat (1) UUK), Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai setiap piutang dan penempatannya dalam daftar (Pasal 124 ayat (2) UUK), Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya atau menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutang yang tidak dibantah (Pasal 124 ayat (3) UUK), Jika Kreditor telah meninggal dunia, maka kurator dapat minta ahli warisnya yang berhak untuk menerangkan dibawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu ada dan belum dilunasi (Pasal 124 ayat (4) UUK), Terhadap Piutang yang dimintakan sumpah, sementara sumpah belum dilakukan karena kreditor tidak hadir atau tidak diwakili, maka piutang tsb diterima dengan syarat, sampai sumpah dilakukan pada hari yang ditetapkan (Pasal 126 ayat (3) UUK)

⁴¹ M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.105

2. Mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas dari Kurator, memberikan nasihat dan peringatan kepada Kurator atas pelaksanaan tugas tersebut
3. Menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditor
4. Mendengar Saksi-saksi dan para ahli atas segala yang berkaitan dengan kepailitan.

Pengadilan wajib mendengar pendapat dari Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Tugas Hakim Pengawas dapat juga dilihat dalam rapat kreditur, yaitu bertindak sebagai ketua. Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan.

Disamping terdapatnya Hakim Pengawas dalam proses kepailitan, dalam persidangan Peradilan Niaga juga dimungkinkan Hakim ad Hoc. Berbeda dengan peradilan umum pada umumnya, maka di dalam Pengadilan Niaga dimungkinkan adanya Hakim Ad Hoc untuk perkara-perkara yang rumit dan membutuhkan suatu keahlian khusus. Dalam Pasal 302 Ayat (3) UUK dikatakan bahwa dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, maka pada Pengadilan Niaga ditingkat pertama dapat juga diangkat seorang ahli sebagai hakim ad hoc. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 dikatakan bahwa untuk menunjuk Hakim Ad Hoc, Ketua Pengadilan Niaga wajib memerhatikan: Sifat kompleksitas perkara/sengketa yang dihadapi, Aspek Internasional dan penerapan hukumnya, Spesialisasi dan besarnya nilai perkara yang diadili, wawasan keahlian dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam penyelesaian kasus yang bersangkutan.

3.3 Kompetensi Pengadilan Niaga : Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut

Kompetensi Pengadilan Niaga di atur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak dengan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang susunan, kedudukan, kewenangan dan hukum acara Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Wewenang Pengadilan Niaga merupakan hak dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas (Kewajiban) yang dibebankan. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada dibawah Peradilan umum.⁴² Dalam hal ini Pengadilan Negeri kedudukannya membawahi Pengadilan Niaga.

Secara umum wewenang Pengadilan Niaga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi ruang lingkup Pengadilan Niaga sebagaimana dalam bagian Ketentuan Penutup Bab VII Pasal 306 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa :

⁴² Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hal. 258

“ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga. “

Pada Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

PKPU menyatakan bahwa “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ,selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan oleh undang-undang.”

Pengadilan Niaga yang telah dibentuk di lima ibu kota propinsi yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makasar),Pengadilan Niaga Medan ,dan Pengadilan Niaga Surabaya.

Kompetensi Pengadilan Niaga dalam kaitannya dengan tugas pokoknya terbagi atas 2 bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut

Berarti Pengadilan Niaga berwenang memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Setidaknya ada 5 (lima) bidang dominan yang ingin diperluas kewenangan absolut Pengadilan Niaga yaitu Perbankan, Asuransi, Pasar Modal ,Perseroan dan Haki. Selain itu Undang-Undang Kepailitan juga mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausula arbitrase ,Pengadilan niaga tetap berwenang untuk memeriksa dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pailit telah memenuhi ketentuan yaitu adanya dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Mengenai Kewenangan Absolut yang eksklusif dalam persoalan kepailitan meskipun terdapat beberapa argument asi yuridis adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Undang -Undang Kepailitan merupakan Lex Spesialis dari Undang-Undang Arbitrase. Dalam Undang-Undang Kepailitan secara tegas dinyatakan Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan mencantumkan klausula arbitrase.
- b. Bahwa Undang-Undang juga tidak memberikan pilihan hokum dalam permohonanan kepailitan selain dari pada kewenangan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus,dan tentang kewenangan mengadili kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga tidak tunduk pada pilihan hukum dan kewenangan yang diatur dalam perjanjian

Adapun sengketa niaga yang termasuk kompetensi absolut Pengadilan Niaga dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Sengketa yang tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Peradilan anak-anak, Badan urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- b. Sengketa antara orang-orang yang beragama Islam , mengenai nikah, talak, rujuk ,perceraian, perwalian ,warisan wakaf.
- c. Sengketa mengenai status perorangan termasuk warisan yang diatur dalam KUHPerdara

- d. Sengketa yang berhubungan dengan perjanjian dimana para pihak telah membuat perjanjian arbitrase tertulis yaitu para pihak telah membuat kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum.

Problematika lebih lanjut dari kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam Sengketa Kepailitan adalah apakah kompetensi absolut tersebut hanya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Artinya bagaimana dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepailitan, misalnya Actio Pauliana, sengketa perburuhan dalam perseroan terbatas yang pailit, bantahan terhadap sita jaminan atas harta kekayaan debitur sebelum dinyatakan pailit.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “ Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.” Adapun yang dimaksudkan dengan hal-hal lain adalah antara lain, Actio Pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana debitur, kreditor, Kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara termasuk “ hal-hal lain “ adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.⁴³

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian wilayah yuridiksi relative bagi perkara yang diajukan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut :

- a. Daerah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
- b. Daerah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Daerah Istimewa Aceh.
- c. Daerah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur.
- d. Daerah Hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan

⁴³ M.Hadi Subhan, opcit, hal. 103-104

atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.

Dalam Hal Debitur adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Debitur yang tidak berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal Debitur merupakan Badan Hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.⁴⁴

Literatur :

1. M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
2. Fuady, hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Cet. 1., Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999
3. Louis E. Levinthal, The Early History of Bankruptcy Law New York: Foundation Press, 1999
4. Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008
5. Rudhy A. Lontoh et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penerbit Alumni, Bandung, 2001
6. Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012

Latihan :

1. Jelaskan Pengertian Pengadilan Niaga Di Indonesia
2. Jelaskan Dasar Pembentukan Pengadilan Niaga
3. Jelaskan Asas Pengadilan Niaga
4. 4 . Hakim Pengawas Dan Hakim AdHoc Pada Pengadilan Niaga
5. 5 . Jelaskan Kompetensi Pengadilan Niaga : Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut

⁴⁴ Rudhy A. Lontoh et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, hal.159

BAB IV

PRINSIP ,SYARAT DAN PIHAK-PIHAK DALAM KEPAILITAN

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Prinsip, syarat Dan Pihak –pihak Dalam Kepailitan : Prinsip -Prinsip Kepailitan, Syarat - syarat Pernyataan Kepailitan , Pihak-pihak yang dapat, mengajukan Permohonan Pailit, Pengertian Utang , Syarat Status dan Jumlah Utang

Sub Pokok Bahasan :

1. Prinsip -Prinsip Kepailitan
2. Syarat - syarat Pernyataan Kepailitan
3. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit
4. Pengertian Utang
5. Syarat Status dan Jumlah Utang

Uraian :

4.1 Prinsip Kepailitan

a.Prinsip Hukum Secara Umum

Prinsip –prinsip Hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai acuan untuk memecahkan masalah hukum. Sudikno mertokusumo berpendapat bahwa asas atau prinsip hukum bukanlah masalah yang konkrit,melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan yang dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkrit.⁴⁵

Penggunaan Prinsip Hukum digunakan sebagai dasar hakim untuk memutus suatu perkara kepailitan. Pasal 8 ayat (5) UUK menyatakan bahwa pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili suatu perkara. Jika seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela setelah jatuh tempo,maka kreditur dapat menggugat debitur ke Pengadilan agar seluruh harta debitur dapat dijadikan sebagai pelunasan utang. Dalam hal debitur memiliki banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang-utang para kreditur maka kreditur berlomba-lomba secara elegan untuk mendapatkan tagihannya terlebih dahulu tentu kreditur yang belakangan akan kehabisan dan tidak mendapatkan apa-apa tentu hal ini tidaklah adil karena merugikan kreditur lainnya sehingga timbullah lembaga kepailitan untuk mengatur tata cara yang adil mengenai tagihan-taghan para kreditur.⁴⁶

b. Prinsip Paritas Creditorium

Prinsip Paritas Creditorium (Kesetaraan kedudukan Para Kreditur) menentukan bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur . Apabila debitur tidak dapat membayar utangnya ,maka harta kekayaan debitur menjadi sasaran kreditur.⁴⁷ Prinsip Paritas Creditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang

⁴⁵ Y.Sogar Simamora,Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah , Surabaya,Unair 2005 hal. 22

⁴⁶ Kartini Muljadi,Kepailitan dan Penyelesaian utang piutang ,Bandung Alumni 2001,hal. 168

⁴⁷ Vollmar (1948) , De Faillissementswet,Tjeenk Willink & Zoon N.V. Haarlem,hal .1

sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.⁴⁸

Prinsip ini dianggap tidak adil karena semua kreditur berkedudukan sama antara satu dengan lainnya dan tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditur baik itu kreditur yang memiliki piutang besar maupun kecil, baik kreditur pemegang jaminan maupun kreditur yang tidak pemegang jaminan. Ketidakadilan prinsip paritas creditorium ini karena menyamakan kedudukan semua kreditur, sehingga prinsip ini harus digandengkan dengan prinsip pari passu pro rata parte dan prinsip structured Creditor.

C. Prinsip Pari Passu Prorata Parte

Prinsip Pari Passu Prorata Parte dimana harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka terkecuali diantara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayarannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsionalnya (*pro-rata*) bukan dengan sama rata.

D. Prinsip Structured Creditors

Prinsip Structured Creditors adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditur diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu :

- a. Kreditur Separatis
- b. Kreditur Preferen
- c. Kreditur Konkuren

Pembagian Kreditur menjadi 3 klasifikasi tersebut diatas berbeda dengan pembagian kreditur pada hukum perdata umum. Dalam Hukum Perdata umum perbedaan kreditur hanya dibedakan dari kreditur preferen dengan kreditur konkuren. Kreditur preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditur menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, Akan tetapi didalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditur preferen hanya kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya seperti pemegang hak privilege, pemegang hak retensi dan lain sebagainya, sedangkan kreditur yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan kreditur separatis.

E. Prinsip Debt Collection

Prinsip Debt Collection memiliki makna sebagai pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit. Pada saat ini prinsip debt collection dimanifestasikan dalam bentuk antara lain likuidasi aset. Kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan. Emmy Yusarie menyatakan bahwa hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, artinya tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditur akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitur untuk kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, hukum kepailitan dapat mengatasi apa yang disebut *collective action problem* yang ditimbulkan dari kepentingan individu dari masing-masing kreditur

Hematnya prinsip debt collection merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang debitur harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitur dengan cara menyembunyikan atau menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi krediturnya. Manifestasi prinsip debt Collection dalam kepailitan adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan

⁴⁸ Kartini Mulyadi, Kreditur Preferens dan Kreditur Separatis dalam Kepailitan," Dalam : Emmy Yuhassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hal. 168

pasti, prinsip pembuktian sederhana diterapkannya putusan kepailitan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), adanya masa tunggu bagi pemegang jaminan kebendaan dan Kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.

F. Prinsip Debt Polling

Prinsip Debt Polling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi antara para krediturnya. Dalam melakukan pendistribusian asset tersebut, kurator akan berpegang pada *prinsip paritas creditorium* dan *Prinsip Pari Passu prorata parte*, serta pembagian berdasarkan Structured Creditors Principle). Prinsip Debt Polling sebagai Prinsip Debt Adjustment yang merupakan suatu aspek dalam hukum kepailitan yang dimaksudkan mengubah hal distribusi dari para kreditur sebagai suatu grup.⁴⁹ Prinsip Debt Polling merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan baik itu yang berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedures*).

G. Prinsip Universal dan Territorial

Prinsip ini memiliki arti bahwa dalam kepailitan, putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara maka putusan pailit berlaku terhadap semua harta debitur baik yang berada dalam negeri ditempat putusan pailit berlaku terhadap semua harta debitur baik yang berada didalam negeri ditempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitur yang berada diluar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dan dari kepailitan atau yang dikenal sebagai *cross border insolvency*.

4.2 Syarat - syarat Pernyataan Kepailitan

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.⁵⁰

Syarat-syarat permohonan pailit antara lain :

1. Syarat adanya dua kreditur atau lebih (*concursum creditorium*)

Pengertian syarat *concursum creditorium* adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 113 Burgerlijk Wetboek dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitur untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang piutang tidak tercapai perdamaian atau accord, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitur untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditur sesuai urutan tingkat kreditur yang telah diatur oleh Undang-Undang.⁵¹

Ketentuan mengenai adanya syarat dua atau lebih kreditur dalam permohonan pernyataan pailit, maka terhadap defenisi mengenai kreditur harus diketahui terlebih dahulu. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, harus dibedakan pengertian kreditur dalam kalimat “.....mempunyai dua atau lebih kreditur.....” dan “..... atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.....”.⁵²

⁴⁹ Emmy Yussarie, *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hal. 16

⁵⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.* hal. 64

⁵² Jono, *op.cit.* hal. 8

Dalam kalimat pertama, yang dimaksud kreditur adalah sembarang kreditor, baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor konkuren. Sedangkan dalam kalimat kedua, kata "kreditor" disini dimaksudkan untuk kreditor konkuren. Kreditur Konkuren berlaku dalam definisi kreditor pada kalimat kedua di karena kan seorang kreditor separatis tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan.⁵³

2. Syarat harus adanya utang

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengartikan Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

3. Syarat adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Syarat yang ketiga ini menunjukkan bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Menurut Jono, hak ini menunjukkan adanya utang yang harus lahir dari perikatan sempurna yaitu adanya *Schuld* dan *haftung*. *Schuld* yang dimaksud disini adalah kewajiban setiap debitur untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur, dan karena itu debitur untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur, dan karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Sedangkan *haftung* adalah bentuk kewajiban debitur yang lain yaitu debitur berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak utang debitur guna pelunasan utang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu pengalihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.⁵⁵

4.3 Pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit

Pada Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan siapa saja pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Berikut diantaranya adalah :

1. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitur

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan secara tegas Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak

⁵³ Ibid. hal 9

⁵⁴ Mariam Darus Badruzaman, et.al, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 8-

⁵⁵ Siti Anisah, op.cit, hal. 92

membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kemungkinan demikian itu menandakan bahwa UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditor, tetapi dapat juga ditujukan untuk kepentingan debitor sendiri.

2. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kreditor

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai Kreditor separatis dan Kreditor Preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap debitor dan haknya untuk didahulukan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UUK dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh debitor dan kreditor wajib diajukan melalui advokat, maka proses beracara tidak mengalami kendala teknis sebab advokat dianggap tahu hukum beracara.⁵⁶

3. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kejaksaan

Permohonan pailit menurut Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menyatakan bahwa Jaksa dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor yang tidak membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang demi kepentingan umum.

Pengertian Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat luas, misalnya debitor melarikan diri, debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitor mempunyai utang kepada badan BUMN atau Badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat, Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat luas atau Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu.⁵⁷

4. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Bank Indonesia

Menurut Pasal 2 ayat (3) UUK dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia apabila debitornya adalah Bank dengan berdasarkan pada penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan.

5. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Menurut Pasal 2 ayat (4) UUK dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bapepam sebagai Badan Pengawas atas lembaga-lembaga tersebut.

6. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Menteri Keuangan

⁵⁶ Hadi Shubhan, op.cit hal. 120

⁵⁷ Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hal. 12

Menurut Pasal 2 ayat (5) UUK dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dalam hal debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik.

4.4 Pengertian Utang

Mengenai Pengertian Utang yang menjadi salah satu syarat untuk dapat dinyatakan pailit ,dapat diuraikan dari beberapa pendapat pakar hukum , karena didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memberikan pengertian mengenai Utang . Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam

- a. Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, Utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi ,kreditur berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur. Pada dasarnya UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak membatasi Utang sebagai suatu bentuk Utang yang bersumber dari Perjanjian pinjam-meminjam uang saja.⁵⁸
- b. Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini , pengertian Utang didalam UU Nomor 4 Tahun 1998 tidak seyogyanya diberi arti yang sempit,yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja,tetapi merupakan setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja),maupun timbul karena ketentuan Undang-Undang ,dan timbul putusan hakim, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁵⁹
- c. Menurut Setiawan, Utang seyogyanya diberi arti yang luas ,baik dalam arti memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu.⁶⁰

Dengan adanya Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya , dapat memberikan kesatuan pengertian Utang yang dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (6) yaitu :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

4.5 Syarat Status dan Jumlah Utang

Mengenai Syarat Status utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih akan diuraikan satu persatu dalam bagian ini . Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi

⁵⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, (Jakarta:Rajawali Press,2003) hal. 11

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini,op.cit hal 10

⁶⁰ Ibid. hal 108

belum jatuh waktu. Dalam Perjanjian-perjanjian kredit perbankan pengertian “ jatuh waktu “ dan “ dapat ditagih “ memiliki pengertian yang berbeda . Utang yang telah jatuh waktu artinya utang yang dengan lampainya waktu penjadwalan yang ditentukan didalam perjanjian kredit itu,menjadi jatuh waktu dan karena itu Kreditur berhak untuk menagih. Namun dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut dengan *events of default*, dalam perjanjian kredit bank pencantuman klausul *events of default* adalah hal yang lazim ,yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah debitor *in-default* atau cidera janji ,tetapi juga memberikan hak kepada bank sebagai kreditor untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut (nasabah debitor tidak berhak lagi menggunakan kredit yang belum digunakannya) dan seketika itu pula memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk menagih kredit yang telah digunakan.

Jadi dapat dikatakan perbedaan antara pengertian “utang yang telah jatuh waktu “ dan “utang yang telah dapat ditagih . “Utang yang telah jatuh waktu “ atau utang yang telah expired dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.⁶¹

Mengenai hal ini ada baiknya jika di dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih” diubah menjadi cukup berbunyi “ utang yang telah dapat ditagih “ atau “ utang yang telah dapat ditagih baik utang tersebut telah jatuh waktu atau belum .”

Dalam hal syarat jumlah utang , dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ,agar seorang debitor dapat dimohonkan untuk dipailitkan selain debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan salah satu utang dari salah satu kreditor tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.Tidak ada syarat yang mengatur bahwa debitor telah dalam keadaan insolven.

Menurut Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ,bahkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Apabila seorang debitor tidak membayar utangnya hanya kepada salah satu kreditornya yang menguasai sebagian besar utang-utangnya dan kepada para kreditor yang lain tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, ini dapat diartikan keuangan debitor masih solven, sebaiknya Undang-Undang Kepailitan tidak memberi kemungkinan terhadap debitor dapat diajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga tetapi harus diajukan gugatan biasa kepada Pengadilan Negeri melalui gugatan perdata biasa. Karena bisa jadi debitor yang tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya sementara keuangan dari debitor tersebut masih solven.

Literatur :

1. Emmy Yussarie, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta,Pusat Pengkajian Hukum, 2005
2. M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan; Prinsip,Norma, dan Praktik di peradilan,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

⁶¹ Ibid.hal. 58

3. Kartini Mulyadi, Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan,” Dalam :Emmy Yuhassarie (ed),Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya,Pusat Pengkajian Hukum ,Jakarta
4. Kartini Muljadi,Kepailitan dan Penyelesaian utang piutang ,Bandung Alumni 2001 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta:Rajawali Press,2003
5. Mariam Darus Badruzaman ,et.al,Kompilasi Hukum Perikatan,Citra Aditya Bakti,Bandung ,2001

Latihan :

1. Jelaskan Prinsip -Prinsip Kepailitan
2. Jelaskan Syarat - syarat Pernyataan Kepailitan
3. Jelaskan Pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit
4. Jelaskan Pengertian Utang
5. Jelaskan Syarat Status dan Jumlah Utang

BAB V

AKIBAT PERNYATAAN KEPAILITAN

Tujuan Instruksional khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Beberapa Akibat Pernyataan Pailit : Akibat Pernyataan Pailit terhadap Debitor Pailit, Akibat Pernyataan Pailit terhadap Harta Kekayaan dari Debitor pailit, Akibat Pernyataan Pailit terhadap kreditor pemegang hak jaminan, Akibat Pernyataan Pailit terhadap penjualan benda milik Debitor pailit dan Akibat Pernyataan Pailit terhadap Perjanjian Timbal balik

Sub Pokok Bahasan :

1. Akibat Pernyataan Pailit terhadap Debitor Pailit
2. . Akibat Pernyataan Pailit terhadap Harta Kekayaan dari Debitor pailit
3. Akibat Pernyataan Pailit terhadap kreditor pemegang hak jaminan
4. Akibat Pernyataan Pailit terhadap penjualan benda milik Debitor pailit
5. Akibat Pernyataan Pailit terhadap Perjanjian Timbal balik

Uraian :

5.1 Akibat Pernyataan Pailit terhadap Debitor Pailit

Apabila seorang debitor dinyatakan pailit ,maka ada beberapa akibat hukum yang akan diterima oleh debitor . Terhadap Debitor pailit akibatnya adalah demi hukum akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan . Selain itu tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh Kurator.

5.2 Akibat Pernyataan Pailit terhadap Harta Kekayaan dari Debitor pailit

Dengan adanya pernyataan pailit maka terhadap kekayaan debitor pailit yang termasuk kedalam boedel pailit akan berada dibawah penyitaan umum .menurut Pasal 21 UUK –PKPU ,harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan. Dengan pertimbangan kemanusiaan terhadap debitor ,ada barang-barang milik debitor pailit yang oleh UUK-PKPU dikecualikan dari harta pailit.⁶²

Demikian juga sebagaimana termuat di dalam Pasal 23 UUK-PKPU ,”debitor pailit “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UUK-PKPU, termasuk juga istri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta apabila suami istri yang menikah tanpa membuat perjanjian nikah yang menyatakan bahwa terjadi pemisahan harta antara harta suami dan harta istri, baik yang telah ada ataupun yang akan diperoleh oleh masing-masing dikemudian hari, sehingga dengan demikian harta suami dan harta istri bergabung dan menyatu, maka harta kekayaan istri atau suami dari debitor pailit termasuk kedalam boedel pailit.

5.3 Akibat Pernyataan pailit terhadap kreditor pemegang hak jaminan

Pada Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap Kreditor yang memegang hak jaminan baik berupa hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Tetapi bila penagihan mereka adalah suatu piutang dengan syarat tangguh atau suatu piutang yang masih belum tentu kapan bisa ditagih, mereka diperkenankan berbuat demikian hanya sesudah penagihan mereka dicocokkan ,dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan lain selain mengambil pelunasan jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

⁶² Sutan Remy sjahdeini, Loc.cit, hal, 193

Menurut Pasal 60 UUK-PKPU nomor 37 Tahun 2004 ,Kreditor pemegang hak tanggungan ,hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya dengan mengeksekusi benda-benda yng menjadi agunan ,dan sisa hasil penjualan benda-benda yang menjadi agunan tersebut ditambah dengan bunga dan biaya sebagai pelunasan dari penagihan tersebut , maka akan diserahkan kepada Kurator.

5.4 Akibat Pernyataan Pailit terhadap penjualan benda milik Debitur pailit

Menurut Pasal 33 UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan ,penjualan benda milik debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan ,maka dengan izin Hakim Pengawas ,Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit. Pada Penjelasan Pasal 33 UUK-PKPU menentukan bahwa hasil penjualan dari benda-benda milik debitur pailit masuk kedalam harta pailit (boedel pailit) dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.⁶³

5.5 Akibat Pernyataan Pailit terhadap Perjanjian Timbal Balik

Pada Pasal 1314 KUHPerdara dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak yaitu suatu perjanjian dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain , **Contoh Perjanjian Hibah**

Sedangkan Perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian dimana kedua belah pihak saling berprestasi .

Dalam perjanjian timbal balik selalu ada hak dan kewajiban disatu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contohnya : perjanjian jual-beli, perjanjian sewa- menyewa, perjanjian kerja dll.

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) UUKPKPU adalah :

Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan , terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta pada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tsb dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.

Pasal 37 (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah:

Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tsb sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai Kreditor Konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

Pada umumnya Kepailitan tidak mempunyai pengaruh khusus terhadap perjanjian-perjanjian timbal-balik . Terhadap perjanjian-perjanjian ini berlaku peraturan-peraturan yang biasanya di perlakukan atas dasar perjanjian-perjanjian itu bilamana tidak ada kepailitan kecuali bila ditentukan peraturan-peraturan yang menyimpang

Literatur :

1. Sutan Remy sjahdeini, ,Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004,Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,2010
2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPKU)

⁶³Ibid. hal. 196

Latihan :

1. Jelaskan Akibat Pernyataan Pailit terhadap Debitur Pailit
2. . Jelaskan Akibat Pernyataan Pailit terhadap Harta Kekayaan dari Debitur pailit
3. Jelaskan Akibat Pernyataan Pailit terhadap kreditor pemegang hak jaminan
4. Jelaskan Akibat Pernyataan Pailit terhadap penjualan benda milik Debitur pailit
5. Jelaskan Akibat Pernyataan Pailit terhadap Perjanjian Timbal balik

BAB VI ACTIO PAULIANA

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Actio Pauliana : Pengertian Actio Pauliana, Dasar Hukum dari actio pauliana, Actio Pauliana dalam UUK – PKPU serta Syarat dan Perbuatan yang dapat dibatalkan

Sub Pokok Bahasan :

1. Pengertian Actio Pauliana
2. Dasar Hukum dari actio pauliana
3. Actio Pauliana dalam UUK - PKPU
4. Syarat dan Perbuatan yang dapat dibatalkan

Uraian :

6.1 Pengertian Actio Pauliana

Actio Pauliana adalah pembatalan terhadap segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Debitor terhadap harta kekayaannya melalui Pengadilan berdasarkan permohonan Kreditor atau Kurator apabila dalam kepailitan yang diketahui Debitor bahwa perbuatan tersebut akan merugikan Kreditor

Pengertian Actio Pauliana dapat dibedakan antara lain :

a. Actio Pauliana Secara Umum :

Kreditor dapat menunjukkan bahwa waktu melakukan tindakan itu, Debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para Kreditornya (1341 KUHPerdato).

b. Actio Pauliana dalam Kepailitan

Apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor (Pasal 41 ayat (2) UUK-PKPU. Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1(satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan ,sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor dalam hal perbutan tersebut merupakan pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat ditagih (Pasal 42 huruf b UUK-PKPU)

6.2 Dasar Hukum dari actio pauliana

Dasar Hukum Pengaturan Actio Pauliana dapat dibagi menjadi dua yaitu actio pauliana secara umum dan Actio Pauliana dalam kepailitan. Secara umum action pauliana diatur didalam KUH Perdata Pasal 1341 yang berbunyi :

Meskipun demikian ,tiap Kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang

diwajibkan yang dilakukan oleh debitor dengan nama apapun juga,yang merugikan kreditor, asal dibuktikan , bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitor dan orang yang dengannya atau untuknya debitor itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itumengakibatkan kerugianbagi para kreditor. Hak-hak yang diperoleh pihak ketigadengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah , harus dihormati.

Ketentuan Actio Pauliana dalam Pasal 1341 KUH Perdata merupakan pengecualian terhadap Pasal 1340 KUHPerdato yang menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya. Actio pauliana erat kaitannya dengan utang piutang. Dalam Pasal 1131 KUHPerdato ,segala kebendaan debitor menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Debitor bebas untuk menentukan bagaimana dia memanfaatkan

segala kebendaan yang dimilikinya ,sepanjang tidak merugikan kreditor. Actio Pauliana berperan apabila ada hal tindakan debitor yang merugikan kreditor.

Secara khusus action pauliana diatur dalam Pasal 41 ayat (1-2) UUK-PKPU Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang . Pasal ini menegaskan bahwa untuk kepentingan harta pailit ,pengadilan dapat melakukan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang merugikan kepentingan kreditor. Pasal 41 ayat (3) UUK-PKPU memberikan pengecualian terhadap upaya hukum action pauliana. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.

6.3 Actio Pauliana dalam UUK – PKPU

Dalam UUK-PKPU , Actio Pauliana diatur dalam beberapa pasal antara lain :

1. Dalam Pasal 30 UUK-PKPU yang menentukan bahwa :

“Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit,apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan Kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya .”

2. Dalam Pasal 41 UUK-PKPU menentukan bahwa :

(1) untuk kepentingan harta pailit ,kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor,yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(2) Pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena Undang-Undang .

6.4 Syarat dan Perbuatan yang dapat dibatalkan

Actio Pauliana merupakan upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.

Secara umum ,action pauliana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1341 yang berbunyi ,” Meskipun demikian, tiap kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh Debitor ,dengan nama apapun juga yang merugikan kreditor asal dapat dibuktikan ,bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan ,debitor dan orang yang dengannya atau untuknya debitor itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor .

Dalam mengajukan gugatan action pauliana Secara Umum harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata yaitu antara lain :

1. Kreditor yang mengajukan gugatan haruslah merupakan kreditor yang memiliki kewenangan.
2. Kreditor harus membuktikan bahwa debitor telah melakukan tindakan yang tidak diwajibkan Olehnya.
3. Kreditor harus membuktikan bahwa atindakan debitor merugikan kreditor.

4. Kreditor harus membuktikan bahwa, baik debitor maupun pihak dengan siapa debitor
 - a. melakukan perbuatan itu, mengetahui bahwa perbuatan hukum itu akan membawa akibat yang merugikan kreditor.
5. Terhadap perbuatan yang dilakukan dengan Cuma-Cuma oleh debitor, kreditor cukup
 - a. membuktikan bahwa debitor pada waktu melakukan perbuatan tersebut akan merugikan kreditor, tanpa mempersoalkan apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.

Secara Khusus Actio Pauliana diatur dalam Pasal 41 ayat (1-2) UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Kedua pasal itu menegaskan bahwa untuk kepentingan harta pailit pengadilan dapat melakukan pembatalan segala perbuatan debitor yang merugikan kepentingan kreditor.

Actio Pauliana bisa dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.⁶⁴

Adapun syarat mengajukan gugatan action pauliana dalam kepailitan harus memenuhi tiga syarat yaitu :

- a. ada perbuatan hukum yang dilakukan debitor yang merugikan kreditor
- b. perbuatan itu tidak wajib untuk dilakukan, dan
- c. dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan
- d. dilakukan untuk kepentingan harta pailit
- e. debitor harus sudah dinyatakan pailit, tidak cukup jika debitor hanya diberlakukan penundaan
- f. kewajiban pembayaran utang (PKPU)
- g. perbuatan hukum tersebut tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang
- h. Actio pauliana adalah tindakan yang dilakukan debitor merugikan kreditor dalam jangka waktu satu tahun dan tindakan tersebut tidak wajib dilakukan.

Kata “ merugikan “ yang dimaksud adalah merugikan boedel pailit. Debitor menjual aset-aset pailit dan dapat mengurangi nilai pailit. Dalam prakteknya sering terjadi debitor melakukan hibah sebelum dirinya dinyatakan pailit, hal ini dapat mengurangi pembayaran utang-utangnya. Dan hal ini tentu saja merugikan kreditor, sehingga kreditor dapat melakukan upaya hukum actio pauliana.

Literatur :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Latihan :

1. Jelaskan Pengertian Actio Pauliana
2. 2 . Jelaskan Dasar Hukum dari actio pauliana
3. 3 . Jelaskan Tentang Actio Pauliana dalam UUK - PKPU
4. Jelaskan Syarat dan Perbuatan yang dapat dibatalkan

⁶⁴ Bagus Wicaksono, Artikel Mengenal Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan, diakses pada tanggal 26 Januari 2022, pukul 09.00 wib

BAB VII

KURATOR, HAKIM PENGAWAS DAN PANITIA KREDITOR

Tujuan Instruksional khusus :

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Tugas dan Wewenang dari Kurator, Hakim Pengawas dan Panitia Kreditor: Tugas dan wewenang Kurator dalam Kepailitan, Tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam kepailitan, Tugas dan wewenang Panitia Kreditor dalam kepailitan dan Bentuk- Bentuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas

Sub Pokok Bahasan :

1. Tugas dan wewenang Kurator dalam Kepailitan
2. 2. Tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam kepailitan
3. Tugas dan wewenang Panitia Kreditor dalam kepailitan
4. Bentuk- Bentuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas

Uraian :

7.1 Tugas dan wewenang Kurator dalam Kepailitan

Pengertian Kurator dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 UUK-PKPU yakni :

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang dianagkat oleh Pengadilan

untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Tugas yang paling penting untuk Kurator adalah melakukan pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit.⁶⁵ Dalam melakukan tugasnya Kurator memiliki visi utama yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai dari boedel pailit.

Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan Kurator dan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan Debitor setelah dengan putusan pailit debitor tidak memiliki kewenangan lain untuk mengelola kekayaan dan untuk harta kekayaan debitor telah berada dalam sita umum. Pengadilan juga akan menetapkan Hakim Pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas Kurator agar Kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan pelaksanaan tugas Kurator agar senantiasa menjalankan kewenangannya dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam UUK-PKPU.

Ada tiga jenis penugasan yang dapat diberikan kepada Kurator Pengurus dalam hal proses kepailitan yaitu :

1. Sebagai Kurator Sementara

Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitor melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitor dinyatakan pailit. Tugas utama Kurator Sementara adalah untuk mengawasi :

⁶⁵ Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU

- a. Pengelolaan usaha debitor
- b. Pembayaran kepada kreditor ,pengalihan atau pengagungan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan Kurator.⁶⁶

2. Sebagai Pengurus

Pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁶⁷ Tugas pengurus hanya sebatas mmenyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU seperti melakukan pengumuman,mengundang rapat-rapat kreditur ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitor dengan tujuan agar debitor tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya .⁶⁸

7.2 Tugas dan wewenang Hakim Pengawas

Dalam Pasal 65 UUK-PKPU menyebutkan bahwa : “ Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit “ . Sedangkan dalam Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU dinyatakan : “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.” Jadi jelas dapat disimpulkan bahwa tugas utama hakim pengawas adalah mengawasi Kurator dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Hakim Pengawas ditunjuk oleh Pengadilan melalui putusan pernyataan pailit (Pasal 15 ayat (1) UUUK-PKPU)

Hakim Pengawas memiliki peranan sangat peting setelah terjadinya putusan pailit,terdapat beberapa tugas dan kewenangan yang harus segera dilakukan setelah pernyataan putusan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga. Tugas dan kewenangan tersebut diantaranya :

1. Memastikan terpenuhinya Asas Publisitas secara layak dengan segera melakukan pengumuman

Tugas Hakim Pengawas setelah diumumkan ke media mass adlah menentukan hari, tanggal waktu dan tempata rapat kreditor pertama. Meskipun tindakan ini dituliskan terpisah dengan tindakan mengumumkan kepailitan yang diatur pada Pasal 15 ayat (4) UUK-PKPU namun sebaiknya pengumuman tentang penetapan hari, tanggal waktu dan tempat Rapat Kreditor pertama dilakukan bersamaan dengan dibuatnya penetapan pengumuman kepailitan pada dua surat kabar harian . Sehingga pengumuman pertama pada surat kabar tersebut,selain memuat pengumuman kepailitan ,juga memuat pengumuman tentang hari,tanggal ,waktu dan tempat rapat kreditor pertama tersebut.

Apabila di inventarisasi tugas-tugas hakim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan ,maka dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang hakim pengawas adalah :⁶⁹

1. Menerima permohonan dari Kreditor preferen atau pihak ketiga yang permohonannya untuk mengangkat penagguhana atas hak eksekusi.
 2. Memberikan pendapat kepada pengadilan niaga sebelum memutus sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
 3. Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk
 4. memeperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan
 5. Menyampaikan surat panggilan kepda paraa saksi untuk didengar oleh hakim pengawas
- Dalam hal saksi bertempat tinggal diluar daerah hukum yang memutus pailit,hakim

⁶⁶ Pasal 10 ayat(1 huruf b UUK-PKPU

⁶⁷ Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU

⁶⁸ Pasal 15 ayat (4) UUK-PKPU

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini,Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004,Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,2010,hal. 236-240

- pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.
6. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga yang dalam melakukan pinjaman tersebut Kurator perlu membebani harta pailit dengan dengan gadai ,jaminan fidusia,hak tanggungan ,hipotik, atau hak agunan atas kebendaan laiannya.
 7. Memberikan izin kepada Kurator untuk menghadap di muka pengadilan kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang.
 8. Menerima laporan dari Kurator tiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan t.ugasnya.
 9. Memberikan perpanjangan waktu bagi KUrator untuk menyampaikan laporan laporan kepada Hakim Pengawas.
 10. Menerima keberatan yang diajukan oleh kreditor,panitia kreditor dan debitor pailit terhadap perbuatan yang dilakaukan Kurator.
 11. Menawarkan kepada Kreditor untuk membentuk panitia kreditor secara tetap setelah pencocokan piutang selesai dilakukan.
 12. Menentukan waktu diadakan rapat kreditor pertama dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan pernyataan paialit ditetapkan.
 13. Dalam jangka waktu 3 hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh hakim pengawas dan Kurator,hakim pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraab rapat kreditor pertama.
 14. Mengetuai rapat kreditor
 15. Menentukan waktu diadakan rapaat Kreditor berikutnya bila Hakim Pengawas menganggap hal itu perlu.
 16. Memberikan izin kepada Debitor pailit apabila selama dalam kepailitan akan meninggalkan domisilinya.
 17. Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan,hakim pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan ,batas akhir verifikasi pajak, dan menetapkan waktu diadakan pencocokan piutang.
 18. Meminta agar debitor pailit yang hadir dalam rapat pencocokan piutang memberikan keterangan sebenarnya mengenai sebab kepailitan dan keadaan harta pailit.
 19. Dalam rapat pencocokan piutang ,membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar hutang yang dibantah oleh Kurator.
 20. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut.
 21. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadaapanya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan .

7.3 Tugas dan wewenang Panitia Kreditor dalam kepailitan

Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili para Kreditor yang dibentuk apabila ada kepentingan yang sifatnya fakultatif bilamana keadaan atau kepentingan harta pailit menghendakinya. Menurut Pasal 79 UUK-PKPU menentukan bahwa pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasehat kepada Kurator.

Pasal 81 UUK-PKPU menentukan bahwa setiap waktu panitia Kreditor berhak meminta diperlihatkan semua dokumen-dokumen dan surat mengenai kepailitan . Selanjutnya Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor semua keterangan yang diminta tersebut.

Pasal 82 UUK-PKPU menentukan bahwa , dalam hal diperlukan Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kredit or untuk meminta nasehat.

Pasal 83 UUK-PKPU menentukan bahwa kurator tidak terikat pada pendapat panitia kreditor . Dalam hal Kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor ,maka kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahu hal itu kepada panitia kreditor. Dalam hal panitia kreditor tidak menyetujui pendapat kurator panitia kreditor dalam waktu 3(tiga) hari setelah pemberitahuan diatas dapat meminta penetapan hakim pengawas. Dalam hal panitia kreditor meminta penetapan hakim pengawas,maka kurator wajib menanggihkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama 3 (tiga) hari.

Namun dalam hal Kurator akan mengajukan gugatan ,kurator wajib meminta nasehat panitia kreditor (Pasaal 83) ,mennurut pasal 83 ayat (1) ,kurator wajib meminta nasihat panitia kreditor sebelum mengajukan atau melanjutkan suatu gugatan atau mengadakan pembelaan terhadap gugatan yang sedang diurus. Menurut pasal 83 ayat (1) lebih lanjut ,nasihat tersebut tidak perlu diminta oleh Kurator apabila :

- a. Mengenai sengketa dalam pencocokan utang piutang
- b. Mengenai meneruskan atau tidaknya pengelola perusahaan
- c. Mengenai hal-hal yang dimaksud dalam pasal 36, pasal 39,pasal 59 ayat (3),pasal 106,pasal
- d. 107,pasal 184 ayat (3) dan pasal 186.
- e. Mengenai cara pemberesan harta pailit serta penjualannya.
- f. Mengenai waktu atau jumlah pembagiana harta pailit yang harus dilakukan oleh Kurator.⁷⁰

7.4 Bentuk- Bentuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas

Bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Hakim Pengawas adalah memberikan penetapan,persetujuan, perizinan ,pemberian usul dan pemberian kuasa kepada curator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

1. Perizinan oleh Hakim Pengawas kepada Kurator

Ada beberapa tindakan kurator yang perlu mendapat izin dari hakim pengawas,sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU antara lain :⁷¹

- a. Dalam hal sebelum putusan pailit diucapkan ,penjualan benda milik debitor baik bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin hakim pengawas ,kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit (Pasal 33)
- b. Undtuk tidak menerima suatu warisan ,kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas (Pasal 40 ayat (1))
- c. Untuk menghadap disidang pengadilan (Niaga) curator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 69 ayat (5) dan Pasal 59 ayat (3)
- d. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit,wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin hakim pengawas (Pasal 108 ayaat (2))
- e. Kurator setelah meminta saran dari Panitia Kreditor sementara, bila ada,dan dengan izin hakim pengawas ,berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 109)
- f. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 185 ayat (1)) . Dalam hal penjualan di muka

⁷⁰ Andrian Sutedi, Hukum Kepailitan,Ghalia Indonesia,Bogor,2009,hal. 72

⁷¹ Jono ,op.cit, hal.161

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas (Pasal 185 ayat (2). Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas (Pasal 185 ayat (3)).

2. Penetapan dari Hakim Pengawas

Ada beberapa hal yang perlu penetapan dari Hakim Pengawas sebagaimana yang diatur dalam UUK-PKPU yakni dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat(2) dan ayaat (5), Pasal 77 ayat (4) ,Pasal 84 ayat (3),Pasal 90 ayat (6), Pasal 106,Pasal 113 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 145, Pasal 147,Pasal 156 ayat (1),Pasal 168 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 187 ayat (4) ,Pasal 192 ,Pasal 1954 ayat (1).⁷²

3. Persetujuan Hakim Pengawas

Ada beberapa tindakan Kurator yang perlu mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan,antara lain terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) ,Pasal 73 ayat (2), Pasal 100 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) .⁷³

4. Pemberian usul oleh Hakim Pengawas

Hakim Pengawas mempunyai hak untukmemberikan usul ,baik kepada Kurator maupun kepada hakim pengadilan sebagaimana yang diatur dalam UUK-PKPU pada Pasal 18 ayat (1), Pasal 71 ayat (1),Pasal 79 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1).⁷⁴

5. Pemberian Perintah oleh Hakim Pengawas

Dalam beberapa hal ,hakim pengawas dapat memberikan perintah kepada Kurator , kejaksaan, ataupun pihak-pihak terkait sebagaimana yang diatur dalam UUK-PKPU pada Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 96, Pasal 183 ayat (1) dan Pasal 197.⁷⁵

Literatur :

1. Andrian Sutedi, Hukum Kepailitan,Ghalia Indonesia,Bogor,2009
2. Sutan Remy Sjahdeini,Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004,Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,2010
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Latihan :

1. Jelaskan Tugas dan wewenang Kurator dalam Kepailitan
2. Jelaskan Tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam kepailitan
3. Jelaskan Tugas dan wewenang Panitia Kreditur dalam kepailitan
4. Jelaskan Bentuk- Bentuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas

⁷²Ibid ,hal. 162

⁷³ Jono, Op.Cit,hal. 164

⁷⁴Ibid, hal. 164-165

⁷⁵Ibid, hal. 65

BAB VIII PROSES KEPAILITAN

Tujuan Instruksional khusus :

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Prosedur Permohonan Kepailitan: Proses Pekara Kepailitan di Pengadilan Niaga, Pendaftaran Permohonan Kepailitan, Proses Pemeriksaan Kepailitan

Sub Pokok Bahasan :

1. Proses Pekara Kepailitan di Pengadilan Niaga
2. Pendaftaran Permohonan Kepailitan
3. Proses Pemeriksaan Kepailitan

Uraian :

8.1 Proses Pekara Kepailitan di Pengadilan Niaga

Tata cara permohonan keputusan pernyataan pailit sampai dengan pailitnya debitor ditempuh dengan jangka waktu yang relative singkat. Akan tetapi setelah putusan ,proses kepailitan dan pemberesannya boleh dikatakan tidak mempunyai batas jangka waktu maksimum. Dalam Mengajukan kepailitan ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi,sehingga pengajuan kepailitan dapat diproses dan diputuskan . Adapun syarat pengajuan kepailitan harus dipenuhi agar proses pengajuan kepailitan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 2 UUKPKPU ,syarat yuridis kepailitan harus dipenuhi terlebih dahulu agar bisa mengajukan kepailitan . Syaratnya adalah utang yang salah satunya minimal sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Terdapatnya 2 atau lebih Kreditor, Adanya Debitor, Permohonan pernyataan pailit dan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga.

Prosedur Pengajuan pailit diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Agar dapat memperoleh pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga terlebih dahulu melalui beberapa prosedur antara lain :

1. Pengajuan Kepengadilan
Pengajuan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera,dalam hal ini menunjuk Advokat Berlisensi Kurator.
2. Penyampaian Pernyataan Permohonan Pailit
Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan . Hari sidang akan ditetapkan dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan
Sidang Pemeriksaan Permohonan Kepailitan
Sidang pemeriksaan akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
3. Pemanggilan Debitor Oleh Pengadilan
Debitor wajib dipanggil oleh Pengadilan jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor ,Kejaksaan,Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal,atau Menteri Keuangan.
4. Pemanggilan Kreditor
Kreditor bisa dipanggil pengadilan jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan juga terdapat keraguan dalam persyaratan pailit yang perlu dipenuhi.
5. Pemanggilan Debitor dan Kreditor dengan Surat Kilat
Pemanggilan atas Debitor atau Kreditor akan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat,paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama dilakukan.
6. Putusan Pengadilan Terkait Kepailitan

Putusan Pengadilan akan permohonan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit terpenuhi. Putusan tersebut paling lambat harus diucapkan 60 hari setelah didaftarkan.

7. Pembacaan Putusan

Pertimbangan hukum yang mendasari putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus termuat secara lengkap didalamnya. Putusan tersebut juga harus memuat pendapat Majelis Hakim, yang harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum atau putusan tersebut.

8.2 Pendaftaran dan Pendaftaran Permohonan Pailit

Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga, Pemohon terlebih dahulu melalui beberapa tahapan. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan pailit pada tanggal permohonan diajukan dan kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pailit bagi institusi seperti kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Menteri Keuangan, jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat –ayat pada Pasal 2 ayat (3), ayat (3), ayat (4), dan ayat(5) dan Pasal 6 ayat (3) UUKPKPU.⁷⁶

Pengajuan Permohonan pailit berdasarkan UUKPKPU melewati beberapa prosedur antara lain:

- a. Mengajukan Permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga (Pasal 6 ayat (1)
- b. Panitera memproses permohonan pernyataan pailit, paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran (Pasal 6 ayat (4)
- c. Penetapan hari sidang paling lama 3 hari sejak didaftarkan (Pasal 6 ayat (5)
- d. Pemanggilan pihak terkait untuk menghadiri sidang (Pasal 8 ayat (2)
- e. Pelaksanaan sidang, paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan
- f. Pembacaan putusan Permohonan pailit, paling lambat 60 hari sejak didaftarkan (Pasal 8 ayat (5))
- g. Penyampaian salinan putusan paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan diucapkan(Pasal 9)

Menurut Pendapat AA Gede Agung Dharma Kusuma, sebelum mengajukan permohonan pailit terdapat hal dan dokumen pendukung yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Melampirkan daftar bukti yang relevan dengan permohonan pailit yang dilegalisir terlebih dahulu di Panitera pengadilan
2. Pemohon pailit harus memiliki inisiatif untuk menghadirkan kreditor lain yang bersangkutan.

Dalam prosedur pengajuan kepailitan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam surat permohonan pailit antara lain :

a. Identitas

Identitas merupakan salah satu elemen penting dalam surat permohonan pailit. Unsur-Unsur seperti Nama, Umur, agama, pekerjaan dan Tempat tinggal adalah hal dasar yang wajib ada disemua surat termasuk juga dalam surat permohonan pailit.

b. Fundamental Petendi (Posita)

Setelah semua identitas lengkap terlampir, maka tahap berikutnya adalah kewajiban untuk menceritakan hak dan kewajiban perusahaan yang dipailitkan. Cerita bisa

⁷⁶ Pasal 2 ayat (2),(3), (4), dan (5) UU No. 37 Tahun 2004

dimulai dari awal mula peminjaman, hingga alasan mengapa masih belum bisa membayar hingga waktu yang sudah ditentukan .Cerita yang dimuat dalam gugatan ditulis dengan sejelas mungkin.

c. Gugatan

Disurat permohonan pailit biasanya berisi tentang berapa lama kompensasi waktu yang diberikan . Perlu diperhatikan isi dari gugatan yang ditulis dengan sejelas mungkin atau dapat juga dengan mengikuti format surat permohonan pailit yang sudah ada .

8. 3. Proses Pemeriksaan Kepailitan

Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), Proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga yaitu dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam Prosedur pengajuan permohonan perkara kepailitan,ada beberapa hal yang harus diketahui oleh debitor dan kreditor, yaitu:

- a. Permohonan pernyataan pailit diputuskan di Pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitor.
- b. Apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
- c. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.
- d. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan Pengadilan tersebut wajib memuat:

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
2. Putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Berdasarkan Pasal 10 UU Kepailitan, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

- 1) meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; atau
- 2) menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:
 - a) pengelolaan usaha debitor; dan
 - b) pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor. Pembatalan diajukan kepada Pengadilan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak lain yang bersangkutan, mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit, atas usul Hakim Pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Perintah penahanan dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Literatur :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Latihan :

1. Jelaskan Proses Pekara Kepailitan di Pengadilan Niaga
2. Jelaskan Pendaftaran Permohonan Kepailitan
3. Jelaskan Proses Pemeriksaan Kepailitan

BAB IX

UPAYA HUKUM DALAM PROSES KEPAILITAN

Tujuan Instruksional Khusus :

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Upaya Hukum Dalam Kepailitan : Upaya Hukum Secara Umum , Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Sub Pokok Bahasan :

1. Upaya Hukum Secara Umum
2. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung
3. Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Uraian :

9.1 Upaya Hukum Secara Umum

Upaya hukum merupakan sarana yang diberikan oleh pengadilan bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan niaga. Dalam sistem hukum Indonesia , dikenal dua macam upaya hukum, yaitu :

1. Upaya Hukum Biasa (*Ordinary Attempt*), yang terdiri atas dua tingkatan, antara lain :

- a. Upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi
- b. Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung

2. Upaya Hukum Luar Biasa (*extraordinary attempt*).

Upaya hukum luar biasa ini berupa upaya hukum melakukan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- Dalam hukum kepailitan dikenal pula dua macam upaya hukum tersebut. Hanya saja dengan berlakunya Undang-undang no. 4 tahun 1998 lembaga upaya hukum banding ditiadakan. Sehingga upaya hukum biasa dalam UU Kepailitan hanya satu tingkatan saja, yaitu upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (pasal 11 ayat (1) UU no. 37 tahun 2004).

- Ditiadakannya upaya hukum banding karena dalam proses kepailitan yang menyangkut harta kekayaan, diperlukan suatu proses hukum yang cepat.

Terhadap putusan kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali (Pasal 14 ayat (1) uu no. 37 tahun 2004).

Menurut Pasal 11 ayat (1) , Pasal 14 dan Pasal 295 ayat (1) UUKPKPU upaya hukum dalam

kepailitan memberikan dua kemungkinan yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit yaitu melalui upaya hukum kasasi atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung .

9.2 Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Keberatan terhadap pernyataan pailit dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dapat dilakukan melalui prosedur antara lain :

1. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut dan panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan bersangkutan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama tanggal penerimaan pendaftaran

2. Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
3. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lambat 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
4. Termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 hari setelah kontra kasasi diterima.
5. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
6. Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
7. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima.
8. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
9. Panitera wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
10. Juru sita pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator dan hakim pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi diterima

9.3 Permohonan Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang tidak puas terhadap putusan kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004).

Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan dengan didasarkan pada 2 alasan yang bersifat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 295 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004, yaitu:

a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu

perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau

b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Terhadap kedua alasan tersebut Undang Undang Kepailitan memberikan batasan waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (pasal 296 UU No. 37 Tahun 2004). Hal ini karena proses kepailitan berbeda dengan dengan kasu siperdata biasa, dimana dibutuhkan waktu yang cepat.

Batasan waktu tersebut (Pasal 296 UU No. 37 Tahun 2004) adalah :

- a. Apabila yang dijadikan dasar permohonan PK berupa bukti baru (novum), maka waktu yang diberikan untuk mengajukan PK adalah 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Apabila yang dijadikan dasar permohonan PK berupa kekeliruan nyata, maka waktu yang diberikan oleh UU untuk mengajukan PK adalah 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum tetap.

PROSES PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan bukti baru (alasan a) diajukan dalam jangka waktu 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan terdapat kekeliruan dalam putusan hakim (alasan b) diajukan dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada panitera pengadilan. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan bersangkutan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
4. Panitera wajib menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
5. Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung pada tanggal permohonan didaftarkan.
6. Panitera pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
7. Pihak permohonan dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.
8. Panitera pengadilan wajib menyampaikan jawaban sebagai mana dimaksud pada ayat (3) kepada panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
9. Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.
10. Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
11. Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Literatur :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Latihan :

1. Jelaskan Upaya Hukum Secara Umum dalam proses kepailitan
2. Jelaskan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dalam proses kepailitan
3. Jelaskan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam proses kepailitan

BAB X

INSOLVENSİ DAN PEMBERESAN

Tujuan Instruksional Khusus :

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Insolvensi Dan Pemberesan: . Pengajuan tagihan Kreditor , Verifikasi Utang / Pencocokan Utang, Ketentuan batas akhir pengajuan tagihan dan akibat hukumnya,. Insolvensi serta Likuidasi dan Pemberesan harta pailit

Sub Pokok Bahasan :

1. Pengajuan tagihan Kreditor
2. Verifikasi Utang / Pencocokan Utang
3. Ketentuan batas akhir pengajuan tagihan dan akibat hukumnya
4. Insolvensi
5. Likuidasi dan Pemberesan harta pailit

Uraian :

10.1 Pengajuan tagihan Kreditor

Pengajuan tagihan Kreditor merupakan tahap penting dalam proses kepailitan menyangkut kepentingan para kreditor yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitor pailit. Pengajuan tagihan merupakan dasar apakah tagihan yang dimiliki oleh Kreditor bisa dimasukkan dalam daftar piutang yang diakui atau tidak. Apabila tagihan itu diakui, tagihan tersebut bisa dijadikan pegangan bagi para Kreditor untuk menerima pembagian likuidasi harta debitor pailit . Apabila tagihan tersebut dinyatakan tidak diakui, Kreditor dapat menempuh upaya yang bernama Prosedur Renvoi.

Setiap Kreditor yang memiliki hubungan hukum dengan debitor pailit harus seksama dan teliti dalam menanggapi kepailitan . Melalui lembaga kepailitan ,kreditor harus mengajukan tagihan kepada Kurator yang telah ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga . Jika penagajuan tagihan terlambat, maka kreditor tentu dirugikan . Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UUKPKPU yang menyatakan bahwa :

“ Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari

harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. “

10.2 Verifikasi Utang / Pencocokan Utang

Verifikasi (Pencocokan) adalah prosedur untuk menetapkan hak tagih (piutang). Verifikasi menetapkan tentang tata cara bagi kreditor untuk menyampaikan tagihannya sampai tagihan itu diakui dan ditetapkan . Bilamana tagihan-tagihan itu (berdasarkan alat bukti yang ada) ditetapkan dengan pasti, tagihan-tagihan itu disebut tagihan yang diakui atau tagihan yang diverifikasi dan kreditornya disebut kreditor diakui. Sedangkan tagihan yang tidak cocok dengan catatan debitor pailit akan ditolak oleh Kurator dengan disertai alasan-alasannya. ⁷⁷Pada Rapat verifikasi utang dilaksanakan dalam jadwal sebagaimana ditetapkan melalui penetapan yang dikeluarkan Hakim pengawas. Rapat ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 113 UUKPKPU. Rapat verifikasi utang merupakan kelanjutan dari rapat kreditor pertama dan pengajuan tagihan yang telah dilakukan oleh para kreditor. Menurut Pasal 121 ayat (2) UUKPKPU bahwa pada rapat verifikasi utang ,kreditor dapat meminta keterangan dari debitor pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas .

⁷⁷ Zainal Asikin, .Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia (Edisi Revisi) , Rajawali Pers, Jakarta 1994, hal. 75

Pada Rapat verifikasi dihadiri oleh antara lain :

- a. Hakim Pengawas sebagai pemimpin rapat
- b. Panitera sebagai pencatat
- c. Debitor dalam hal ini harus hadir dan dia harus hadir sendiri, dan tidak bisa diwakilkan (Pasal 112)
- d. Semua Kreditor dapat hadir sendiri atau memakai kuasa (Pasal 114)
- e. Kurator harus hadir

Pada rapat verifikasi utang (pencocokan piutang), hakim pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Kurator.⁷⁸ Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang (baik yang diakui sementara maupun yang dibantah) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar ,atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator.⁷⁹

Pengakuan piutang oleh pihak-pihak yang hadir dalam rapat verifikasi dan dimuat dalam berita acara rapat akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (tidak dapat dibatalkan lagi) . Yang dapat membatalkannya hanyalah Kurator dengan alasan adanya penipuan (Pasal 118 ayat (1)).

10.3 Ketentuan batas akhir pengajuan tagihan serta akibat hukumnya

Pengajuan tagihan harus dilakukan oleh Kreditor kepada Kurator dalam batas waktu yang ditentukan oleh Hakim pengawas sebagaimana telah diumumkan oleh Kurator melalui dua surat kabar harian dan Berita Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 113 ayat (2) huruf a UUKPKPU hanya menentukan tentang batas akhir pengajuan tagihan . Oleh sebab itu maka pengajuan tagihan harus diajukan segera setelah rapat kreditor pertama dilakukan .Jadi Setiap Kreditor yang hendak mengajukan tagihan lebih baik segera mengajukan tagihannya jauh-jauh hari sebelum tanggal batas akhir tagihan .

Kreditor diminta kesigapannya dalam memasukkan tagihannya karena dapat memberikan jaminan atas kemungkinan Kreditor untuk mendapatkan porsi atas likuidasi harta pailit nantinya. Apabila Kreditor terlambat dalam mengajukan tagihan maka dapat berakibat si kreditor tidak dapat ikut dalam seluruh proses kepailitan. Hal ini bisa di jumpai pada Pasal 133 ayat (1) UUKPKPU yang menentukan bahwa :

“ Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) ,dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat .”

Pada pasal diatas dapat dipahami bahwa seorang Kreditor diperkenankan untuk mengajukan tagihan maksimal 2 hari sebelum jadwal rapat pencocokan piutang. Masalahnya , bisa tidaknya Kreditor untuk memasukkan tagihan sangat bergantung dari persetujuan Kurator dan salah satu Kreditor. Jika Kurator dan atau salah satu Kreditor tidak setuju, pengajuan tagihan tadi menjadi sia-sia.

Apabila setelah batas waktu 2 hari maksimal sebelum rapat pencocokan piutang tadi lewat, apabila tetap ada Kreditor yang mengajukan tagihan akan tetapi terlambat , maka diberlakukanlah ketentuan Pasal 133 ayat (2) UUKPKPU ,yakni :

“Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (1) ,tidak dicocokkan “

⁷⁸ Pasal 124 ayat (1) UUKPKPU

⁷⁹ Pasal 124 ayat (2) UUKPKPU

Jadi ,apabila ada kreditor yang memasukkan tagihan pada waktu rapat pencocokan piutang, tagihan itu tidak akan dicocokkan. Pengecualian diberlakukan terhadap Kreditor yang berdomisili diluar wilayah Republik Indonesia ,dimana dia bisa menggunakan alasan adanya halangan untuk melaporkan diri.⁸⁰ Dalam hal diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (1) atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidaknya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ,hakim pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat.⁸¹

10.4 Insolvensi

Insolvensi merupakan tahap terakhir dalam suatu kepailitan . Tahap ini merupakan tahap yang penting karena pada tahap ini debitur akan ditentukan keadaannya apakah harta debitur (boedel pailit) akan dibagi-bagi sampai menutupi hutang-hutangnya,ataupun rencana perdamaian maupun restrukturisasi utang yang diajukan oleh debitur diterima.

Pada tahap Insolvensi ini akan terjadi dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan oleh hakim apabila :

1. Setelah adanya putusan kepailitan,si pailit tidak menawarkan perdamaian
2. Ada Penawaran Perdamaian oleh si pailit maupun oleh Balai Harta Peninggalan,tetapi tidak
3. disetujui oleh para Kreditor dalam rapat verifikasi
4. Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak (Pasal 168 ayat (1) UUKPKPU

Akibat Hukum dari insolvensinya debitur pailit maka akan membawa beberapa konsekuensi hukum tertentu, yaitu antara lain

1. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misalnya adanya pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
2. Pada prinsipnya tidak ada Rehabilitasi . Hal ini karena dalam hal insolvensi telah tidak perdamaian , aset debitur pailit justru lebih kecil dari kewajibannya. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa rehabilitasi hanya mungkin dilakukan antara lain apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh .⁸² Kecuali jika setelah adanya insolvensi,kemudian terdapat harta debitur pailit misalnya karena warisan atau menang lotre,sehingga hutang dapat dibayar lunas. Dengan demikian karena adanya rehabilitasi maka dapat diajukan berdasarkan Pasal 205 tersebut .

10.5 Likuidasi dan Pemberesan harta pailit

Menurut Pasal 178 ayat (1) UUKPKPU jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian ,rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima ,atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ,demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Menurut UUKPKPU , setelah insolvensi diteruskan dengan proses likuidasi,yaitu menjual harta pailit tersebut. Likuidasi dilakukan oleh Kurator. Hasil Likuidasi nantinya akan didistribusikan oleh Kurator kepada masing-masing kreditor untuk melunasi utang-utang debitur .

Pendistribusian akan dilakukan sesuai dengan urutan tingkat masing-masing piutang mereka . Tindakan Kurator tersebutdisebut Tindakan pemberesan harta pailitatau pun Tindakan likuidasi.Bagaimana carakurator dalam menjual harta debitur pailit juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit (boedel pailit) . Ada beberapa pertimbangan antara lain :

⁸⁰ Pasal 133 ayat (3) UUKPKPU

⁸¹ Pasal 133 ayat (4) UUKPKPU

⁸² Pasal 25 UUKPKPU

1) Pertimbangan Yuridis

Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah persyaratan yuridis pihak Kurator untuk menjual harta debitor pailit misalnya kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjual, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang mana dan pasal berapa yang mengaturnya dan lain sebagainya.

2) Pertimbangan Bisnis

Pertimbangan bisnis juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses penjualan harta debitor pailit, yang menjadi pertimbangan bisnis adalah apakah dengan penjualan tersebut dapat dicapai harga yang maksimal. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan bisnis antara lain :

- a. Kapan saat yang tepat untuk menjual aset debitor pailit tersebut agar memperoleh harga yang maksimal
- b. Apakah lebih baik dijual secara rombongan ataukah dijual retail
- c. Apakah perlu memakai jasa perantara profesional atau tidak
- d. Apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak

Menurut Pasal 171 ayat (1) UUKPKPU mengenalkan dua cara penjualan aset-aset debitor yakni Menjual di depan umum yaitu penjualan dilakukan didepan kantor lelang sebagaimana mestinya. Dan dengan cara menjual dibawah tangan dengan izin dari Hakim Pengawas dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti lewat negosiasi, tender bebas atau tender terbatas, iklan di surat kabar, memakai agen penjualan profesional dan lain sebagainya.

Literatur :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia (Edisi Revisi) , Rajawali Pers, Jakarta 1994

Latihan :

1. Bagaimana Pengajuan tagihan Kreditur dalam proses kepailitan
2. Apa yang dimaksud dengan Verifikasi Utang / Pencocokan Utang
3. Jelaskan Ketentuan batas akhir pengajuan tagihan dan akibat hukumnya
4. Apa yang dimaksud dengan Insolvensi
5. Jelaskan tentang Likuidasi dan Pemberesan harta pailit

BAB XI

PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN

Tujuan Instruksional Khusus :

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Perdamaian Dalam Kepailitan : Pengertian Perdamaian dalam kepailitan, Isi rencana perdamaian , Prosedur rencana perdamaian, Homologasi dan akibat hukumnya dan Pembatalan perdamaian dan akibat hukumnya

Sub Pokok Bahasan :

1. Pengertian Perdamaian dalam kepailitan
2. Isi rencana perdamaian
3. Prosedur rencana perdamaian
4. Homologasi dan akibat hukumnya
5. Pembatalan perdamaian dan akibat hukumnya

Uraian :

11.1 Pengertian Perdamaian dalam kepailitan

Didalam beberapa literatur yang membahas tentang kepailitan tidak ada keseragaman dalam menggunakan istilah *Accoord*. Ada yang memakai istilah *akor* (*akkoord*), ada yang menggunakan istilah *akur*, dan ada pula yang masih tetap mempergunakan istilah aslinya yaitu *Accoord*.⁸³

Steven R. Schuit dalam bukunya yang berjudul *Dutch Business Law* mempergunakan istilah *Composition* untuk *accord*, yang artinya persetujuan untuk pembayaran utang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh WJS .Poerwadarminta, *akor* atau *akur* diartikan dengan *cocok, sesuai, sepakat, atau setuju*.⁸⁴

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Pada Pasal 144 UUKPKPU menentukan bahwa Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Perdamaian dalam proses kepailitan ini sering juga disebut dengan istilah *akkoord* dalam Bahasa Belanda atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah "*composition*." Sebenarnya perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertian yang umum, yang intinya terdapatnya "*kata sepakat*" antara para pihak yang bertikai.

Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara pihak debitor dan para kreditornya terhadap rencana perdamaian (*composition plan*) yang diusulkan oleh debitor. Berdasarkan pengertian perdamaian di atas, maka dapat dikatakan bahwa perdamaian merupakan perjanjian yang dilakukan kedua pihak antara kreditor dengan debitor.⁸⁵

Keuntungan penyelesaian masalah melalui perdamaian bagi kedua belah pihak yaitu :

a. Bagi Para Kreditor

Jika harta debitor pailit dijual/dilelang atau dilakukan pemberesan dengan perantaraan kurator dan hasilnya dibagi menurut imbangan jumlah piutang kreditor, belum tentu para kreditor itu akan mendapat pembayaran yang lebih tinggi seperti yang ditawarkan dalam perdamaian. Jadi, penawaran didalam perdamaian mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan pembagian melalui pemberesan oleh Kurator.

⁸³ Zainal Asikin Loc.Cit,hal, 79

⁸⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta 1976, hal. 27

⁸⁵ Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 hal, 113-114

b. Bagi Debitor pailit

Ia akan membayar sejumlah utang yang telah disetujui dalam perdamaian lebih kecil dari utang sebenarnya. Sedangkan sisanya tidak menjadi beban bagi debitor untuk melunasinya.

Oleh sebab bila perdamaian telah dipenuhi,berakhirlah kepailitan. Hal itu berbeda pembersihan oleh Kurator, yakni apabila dari hasil pelelangan itu belum /tidak cukup untuk melunasi utang-utang debitor pailit secara penuh,sisanya akan tetap menjadi utang si debitor pailit yang akan dijamin pelunasannya dengan harta-harta debitor pailit yang masih akan ada.⁸⁶

11.2 Isi rencana perdamaian

Untuk menghentikan proses kepailitan dengan cara perdamaian , debitor pailit terlebih dahulu harus mengajukan rencana perdamaian . Menurut 144 UUKPKPU menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap debitor pailit diberikan hak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditornya. Dalam proses pengajuan rencana perdamaian ,kreditor adalah pihak yang menentukan apakah perdamaian yang diajukan debitor pailit dapat ditolak atau diterima. Menurut Pasal 149 ayat (1) UUKPKPU menentukan bahwa kreditor yang memiliki hak untuk menerima atau menolak rencana perdamaian hanya terbatas pada kreditor konkuren. Pemegang gadai,jaminan fidusia,hak tanggungan ,hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan kreditor yang diistimewakan, termasuk kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah bisa memilih menjadi kreditor konkuren (yang memiliki hak suara) dengan melepaskan hak “mendahulu “ yang dimilikinya (Pasal 149 ayat (2) UUKPKPU).

DalamSebuah Perdamaian dapat diterima atau tidaknya oleh para kreditor, ditentukan oleh berbagai faktor. Sebuah perdamaian dapat dikabulkan apabila ada kata “ sepakat “ antara debitor pailit dan para kreditornya. Perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pailit kemungkinan berisi beberapa hal alternative yang akan dipilih oleh para kreditor ,yaitu:

- a. Debitor pailit menawarkan kepada para kreditornya bahwa ia akan membayar (sanggup membayar) dalam jumlah tertentu dari utangnya (tidak dalam jumlah keseluruhannya).
- b. Debitor pailit akan menawarkan accord liquidatie,yakni debitor pailit menyediakan hartanya bagi kepentingan para kreditor untuk dijual dibawah pengawasan seorang curator dan hasil penjualan harta kekayaannya itu dibagi untuk para kreditornya. Sedangkan kalau dari hasil penjualan itu tidak mencukupi , debitor pailit dibebaskan dari sisa yang belum terbayar.
- c. Debitor pailit menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan dibolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu.⁸⁷

Jika rencana perdamaian telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) UUKPKPU ,salinan rencana perdamaian itu wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara.Dalam Pasal 146 UUKPKPU menentukan langkah selanjutnya kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat tersebut.

11.3 Prosedur Rencana Perdamaian

Mengenai Prosedur perdamaian dalam perkara kepailitan dimulai dengan debitor pailit mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditor secara bersama-sama. Rencana perdamaian yang diajukan oleh sipailit harus dibahas dan diambil keputusannya

⁸⁶ Zainal Asikin, Loc.cit hal. 66

⁸⁷ Zainal Asikin,ibid.,hal 65-66

setelah rapat verifikasi piutang telah selesai dilaksanakan . Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit harus diajukan dalam jangka waktu 8 hari sebelum rapat verifikasi utang serta diletakkan dikepaniteraan pengadilan dan kantor Kurator serta salinan yang ada harus dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara para kreditor. Kurator dan panitia para kreditor diwajibkan memberikan suatu nasihat tertulis tentang rencana perdamaian tersebut dalam rapat tersebut.

Perdamaian dalam UUK-PKPU diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177. Pengajuan Perdamaian dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang. Rencana perdamaian disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang tersebut dilakukan penundaan.

Dalam rapat perdamaian yang berhak memutuskan diterima atau tidak diterimanya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam rapat, yaitu para kreditor konkuren yang hadir dalam rapat. Para kreditor yang tidak hadir dalam rapat tidak berpengaruh pada diterima atau tidak diterimanya perdamaian tersebut, kendatipun jumlahnya signifikan. *Ratio legis* dari ketentuan ini adalah bahwa kreditor yang tidak hadir dianggap telah melepaskan hak (*rechtsverwerking*) sehingga akan menerima keputusan apapun yang diambil serta untuk menghindari tirani minoritas dalam proses perdamaian dengan cara memboikot kehadiran dalam perdamaian tersebut. Dalam rapat perdamaian ini tidak dikenal *kuorum* minimal untuk sahnya suatu rapat perdamaian, hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap debitor pailit terutama yang beritikad baik yang bermaksud menyelesaikan kepailitannya melalui perdamaian.⁸⁸

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari ½ jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang kreditor konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Apabila lebih dari ½ jumlah kreditor yang hadir dalam rapat kreditor dan mewakili paling sedikit ½ dari jumlah piutang kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 hari setelah pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama.

Jika dalam rapat pengambilan suara dalam perdamaian ternyata rapat memutuskan untuk menolak rencana perdamaian, maka debitor pailit tidak boleh mengajukan rencana perdamaian untuk yang kedua kalinya dan sebagai konsekuensinya proses kepailitan dilanjutkan ketahap Insolven. Dan jika rencana perdamaian tersebut disetujui dalam rapat maka rencana perdamaian tersebut harus disahkan oleh Pengadilan Niaga. Pengesahan perdamaian oleh pengadilan disebut dengan Homologasi.

11.4 Homologasi dan akibat hukumnya

Apabila rencana perdamaian diterima oleh debitor, perdamaian tersebut harus disahkan oleh sidang dalam pengadilan niaga. Sidang ini dinamakan sidang homologasi. Dasar hukum homologasi adalah Pasal 156 UUK-PKPU yang berbunyi bahwa :

Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup Hakim Pengawas menetapkan hari sidang

pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.”

⁸⁸ M.Hadi Shubhan, Loc.cit.hal. 141

Pengadilan dalam memeriksa permohonan homologasi bisa menerima dan bisa pula menolaknya. Sidang pengadilan harus diadakan paling singkat 8 hari dan paling lama 14 hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara.⁸⁹ Selama sidang, kreditor dapat menyampaikan kepada hakim pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian.⁹⁰

Penetapan pengadilan terhadap pengesahan ataupun penolakan perdamaian harus dikeluarkan dalam waktu maksimal 7 hari sejak sidang homologasi pertama disertai alasan-alasannya.⁹¹

Perdamaian yang telah disahkan berlaku bagi semua kreditor konkuren atau yang bukan kreditor separatis atau preferen, tanpa ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan atau tidak.

11.5 Pembatalan Perdamaian Dan Akibat Hukumnya

Dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga dapat berakhir dengan 3 (tiga) cara yaitu berakhir dengan perdamaian, permohonan kepailitan dikabulkan dan permohonan kepailitan ditolak. Opsi perdamaian terjadi jika diajukan oleh debitor pailit, tetapi dapat dibatalkan atas permohonan kreditor. Prosedur pembatalan perdamaian diatur dalam UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004.

Perdamaian berdasarkan UUK-PKPU merupakan suatu penawaran yang diajukan oleh debitor pailit kepada semua kreditor paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang (verifikasi). Tawaran perdamaian yang diajukan debitor dapat dilatarbelakangi dengan beberapa kondisi.

Dalam UUK-PKPU mensyaratkan pembatalan perdamaian dapat diajukan oleh kreditor atas dasar debitor lalai memenuhi isi perdamaian. Dalam situasi ini pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Dalam UUK-PKPU terdapat ketentuan-ketentuan terkait prosedur permohonan pernyataan pailit yang berlaku juga untuk prosedur pembatalan perdamaian. Apabila pembatalan perdamaian dikabulkan maka hakim memerintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, lalu diikuti dengan pengangkatan Hakim Pengawas, Kurator dan anggota panitia kreditor.

Dengan dibukanya kembali kepailitan, maka akan menimbulkan beberapa konsekuensi hukum. Pertama, semua perbuatan yang dilakukan debitor pailit dalam rentang waktu antara pengesahan hakim terkait kesepakatan debitor dan kreditor untuk mengakhiri kepailitan dan dibukanya kembali kepailitan, tetap mengikat boedel pailit. Kedua, setelah kepailitan dibuka kembali, maka opsi perdamaian tidak dapat ditawarkan lagi dan Kurator harus segera memulai proses pemberesan harta pailit. Ketiga setelah kepailitan dibuka kembali, maka harta pailit dibagi antara para kreditor dengan ketentuan antara lain :

- a. Jika kreditor lama atau baru belum mendapat pembayaran, maka penguangan harta pailit dibagi antara mereka secara pro rata
- b. Jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada kreditor lama, maka kreditor lama dan kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam perdamaian.

⁸⁹ Pasal 156 ayat (3) UUK-PKPU

⁹⁰ Pasal 157 UUKPKPU

⁹¹ Pasal 159 ayat (1)

- c. Kreditor lama dan Kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara prorata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagian sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui
- d. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.

Literatur :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
3. Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia (Edisi Revisi) , Rajawali Pers, Jakarta 1994
4. Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
5. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta

Latihan :

1. Jelaskan Pengertian Perdamaian dalam kepailitan
2. Jelaskan Isi rencana perdamaian
3. Jelaskan Prosedur rencana perdamaian
4. Jelaskan tentang Homologasi dan akibat hukumnya
5. Jelaskan Pembatalan perdamaian dan akibat hukumnya

BAB XII

KEPAILITAN BADAN HUKUM

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Kepailitan Badan Hukum : Kepailitan Perseroan sebagai subjek hukum , Organ Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Direksi , Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Tanggung Jawab Pemegang saham

Sub Pokok Bahasan :

1. Kepailitan Perseroan sebagai subjek hukum
2. Organ Perseroan Terbatas
3. Tanggung Jawab Direksi
4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
5. Tanggung Jawab Pemegang saham

Uraian :

12.1 Kepailitan Perseroan sebagai subjek hukum

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang hidup karena undang-undang menghendaki.⁹² Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum yang tercipta karena Undang-undang. Dalam ilmu Subjek Hukum terdiri dari 2 (dua) , yaitu: 1) Orang pribadi (*natural person* atau *naturlijk person*) dan 2) Badan Hukum (*legal entity* atau *recht person*) .

Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakup melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan hukum atau membuat perikatan.⁹³ Batasan suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum atau membuat perikatan yang terbatas pada hal-hal yang diatur secara tegas dalam anggaran dasar suatu perseroan.

Sebagaimana diketahui bahwa kepailitan tidak secara spesifik merinci mengenai perbedaan kepailitan orang perorangan dengan kepailitan badan hukum khususnya perseroan terbatas. Jika dikaji lebih mendalam banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perorangan akan tetapi tidak dapat diberlakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas. Demikian pula sebaliknya banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas saja akan tetapi tidak dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perorangan. Seharusnya dalam UUKPKPU perlu dibedakan pengaturan mengenai kepailitan khusus pada orang perorangan dengan kepailitan yang khusus pada perseroan terbatas.

Secara teoritis kepailitan perseroan terbatas harus dibedakan dengan kebangkrutan perseroan terbatas, pembubaran perseroan terbatas dan likuidasi perseroan terbatas . Kepailitan perseroan terbatas adalah merupakan salah satu bentuk pembubaran perseroan terbatas yang berujung pada likuidasi perseroan tersebut .

12.2 Organ Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai badan usaha tidak akan mampu bertahan dan berkembang apabila tidak ada yang mengelolanya. Demikian pula apabila perseroan tidak dikelola dengan baik

⁹² Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

⁹³ Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 17

maka akan berujung pada kebangkrutan. Dalam UUPT dijelaskan mengenai pengelolaan perseroan yang didasarkan pada organ perseroan.

Di dalam pasal 1 angka 2 UUPT dirumuskan bahwa “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”.Ketiga organ perseroan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan perseroan.Perseroan pada hakikatnya merupakan badan hukum dan wadah kerjasama antara para pemegang saham (persekutuan modal). Ini berarti bahwa untuk kelangsungan keberadaannya perseroan mutlak membutuhkan organ yaitu RUPS dimana para pemilik modal sebagai pihak yang berkepentingan berwenang sepenuhnya untuk menentukan kepada siapa mereka mempercayakan pengurusan perseroan, yaitu menunjuk direksi yang oleh UUPT ditugaskan mengurus dan mewakili perseroan, serta menunjuk dewan komisaris yang oleh UUPT ditugaskan melakukan pengawasan serta memberi evaluasi kepada direksi. Dapat diungkapkan bahwa segala keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi perseroan misalnya perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi perseroan, hak dan kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian atau penggunaan keuntungan yang dibuat perseroan sepenuhnya merupakan wewenang RUPS.

RUPS merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. Dalam pasal 1 angka 4 dapat diartikan bahwa RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perseroan, RUPS menjalankan kekuasaan perseroan secara De Facto, secara eksklusif kewenangan diatur dalam anggaran dasar dan pembatasan tertentu bagi direksi yang memerlukan persetujuan RUPS. Kekuasaan RUPS kemudian diperjelas kembali dalam pasal 75 ayat (1)UUPT yang berbunyi :

“RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Dari ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPT tersebut diatas, dapat diketahui bahwa RUPS sebagai organ tertinggi dari PT mempunyai wewenang yang cukup luas, namun tidak berarti RUPS dalam menjalankan wewenangnya bertindak tanpa batas, dalam artian RUPS dalam menjalankan tugas harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar (selanjutnya disebut AD). Umumnya RUPS diselenggarakan setahun sekali yang dikenal dengan Rapat Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).RUPS LB dapat dilakukan kapan saja, biasanya ketika perseroan mengalami permasalahan. Melihat kedudukan RUPS sebagai organ tertinggi dalam perseroan, RUPS mempunyai beberapa kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada direksi dan komisaris.

Beberapa contoh kewenangan tersebut diatur dalam UUPT antara lain :

1. Penetapan perubahan AD (pasal 19 UUPT);
2. Penetapan pengurangan modal (pasal 44 UUPT);
3. Memeriksa, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan (pasal 66 UUPT);
4. Penetapan penggunaan laba (pasal 71 UUPT);
5. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (pasal 94, 105, 111 dan 119 UUPT);
6. Penetapan mengenai penggabungan , peleburan, dan pengambilalihan (Pasal 124, dan Pasal
7. 127 UUPT)
8. Penetapan pembubaran PT (pasal 142 UUPT).

Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang sangat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha suatu perseroan. Menurut pasal 1 ayat (5) UUPT, pengertian direksi adalah sebagai berikut : “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Dalam UUPT dijelaskan pula mengenai kewenangan direksi. Hal ini diatur dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT yang berbunyi :

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”

Berdasarkan rumusan pasal 92 ayat (2) tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa secara umum fungsi direksi dalam perseroan adalah :

- a) Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan.
- b) Mengelola kekayaan perusahaan.
- c) Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan perseroan adalah tugas dan wewenang setiap anggota direksi, namun tugas dan wewenang direksi dibatasi oleh peraturan undang-undang, maksud dan tujuan perseroan dan pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar. Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan yang mengikat direksi tersebut di atas UUPT dengan tegas dan jelas mengatur bahwa pembatasan dimaksud pada dasarnya tidak mempunyai akibat keluar dalam artian perbuatan hukum yang dilakukan direksi tanpa persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Hal ini bermaksud untuk melindungi pihak lain atau pihak ketiga yang terlibat hubungan hukum. Direksi sebagai organ perseroan tentu memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Tanggungjawab tersebut bersumber pada satu hal yaitu perseroan adalah subyek hukum. Pasal 92 ayat (1) UUPT dan pasal 98 ayat (2) UUPT menetapkan bahwa direksi adalah pengurus dan perwakilan perseroan. Tugas tersebut melahirkan kewajiban pada setiap anggota direksi untuk senantiasa menjaga dan membela kepentingan perseroan. Kelalaian dalam melaksanakan tugas tersebut berakibat direksi harus bertanggungjawab secara pribadi (pasal 97 ayat (3) UUPT). Apabila direksi lebih dari satu orang maka setiap anggota direksi harus bertanggungjawab secara tanggung renteng. Hal ini tertuang dalam pasal 97 ayat (4) UUPT yang berbunyi :

“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi”

Selama anggota direksi menjalankan kewajibannya dalam batas-batas kewenangannya, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan. RUPS adalah organ yang satu-satunya berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota direksi. Jadi pengangkatan atau pemberhentian direksi hanya dapat dilakukan pada saat RUPS.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ pengawas mandiri yang memiliki peran sentral dalam perseroan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) UUPT jelas bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai dewan komisaris. Menurut pasal 1 ayat (6) UUPT, diatur bahwa Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar dalam menjalankan perseroan.⁹⁴

⁹⁴ Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika Jakarta, 2009, hal. 153

Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai manajemen perseroan maupun kegiatan usaha perseroan, dan memberi arahan kepada direksi. Dewan komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi eksekutif. Sekalipun anggaran dasar menentukan bahwa perbuatan-perbuatan direksi tertentu memerlukan persetujuan dewan komisaris, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan.

Tugas dan kewenangan pengawasan dipercayakan kepada dewan komisaris demi kepentingan perseroan, bukan kepentingan satu atau beberapa orang pemegang saham. Hal ini ditegaskan dalam pasal 85 ayat (4) UUPM yang melarang anggota dewan komisaris untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara pada saat RUPS. Dalam pengurusan perseroan kedudukan direksi dan dewan komisaris adalah setara. Tanggungjawab dewan komisaris hampir sama dengan tanggungjawab direksi. Perbedaannya adalah bahwa tanggungjawab dewan komisaris terdapat dalam aspek pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan direksi dan pemberian nasehat kepada direksi, sedangkan tanggungjawab direksi terdapat dalam aspek pengurusan, pengelolaan dan perwakilan perseroan. Tanggungjawab dewan komisaris terbagi atas tanggungjawab ke luar dan tanggungjawab ke dalam. Mengingat tugas dewan komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan, maka dewan komisaris bertanggungjawab penuh atas pengawasan perseroan. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan sekali setahun pada saat RUPS, sedangkan tanggungjawab keluar berkaitan dengan kerugian yang diterima oleh pihak ketiga. Dalam hal ini berlaku pula tanggungjawab seperti halnya direksi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 115 UUPM yang mengatur bahwa setiap anggota dewan komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab dengan direksi atas kewajiban (utang) perseroan yang belum dilunasi bilamana terjadi kepailitan perseroan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan direksi. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 115 ayat (2) UUPM bahwa tanggungjawab tersebut berlaku pula bagi dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diputuskan. Ketentuan serupa ditetapkan pula bagi mantan anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya pada saat menjabat telah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit. Dewan komisaris mempunyai hubungan ganda dengan perseroan, karena sebagai organ secara khusus komisaris merupakan bagian esensial perseroan dan selain itu komisaris mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan sebagai badan hukum mandiri. RUPS sebagai organ yang secara eksklusif mempunyai kewenangan mengangkat anggota dewan komisaris, senantiasa dan sewaktu-waktu berhak memberhentikan komisaris.

12.3 Tanggung Jawab Direksi

Direksi yang merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan maju mundurnya suatu perseroan, direksi bertugas mengelola Perseroan Terbatas tersebut. Dapat dilihat secara yuridis, bahwa kedudukan direksi sangatlah penting dalam suatu perseroan, yaitu tergambar dari tugas dan tanggung jawab yang melekat padanya, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang selanjutnya disebut UUPM Nomor 40 tahun 2007. Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS dan hanya dapat diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali. Untuk pertama kali pengangkatan direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan direksi dalam Akta pendirian. Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan. Direksi

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*). Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Pada dasarnya direksi menjalankan kepentingan - kepentingan para pemegang saham termasuk untuk secara terus menerus dan sekuat tenaga mengelola perseroan dengan baik untuk mencapai tujuan perseroan, termasuk dalam pengurus ini adalah memberitahu para pemegang saham mengenai perkembangan perseroan, meskipun kemudian informasi yang diberikan oleh perseroan tersebut digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan keluar dari perseroan. Tugas dari direksi dari sebuah perseroan terbatas (PT) dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yang penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.⁹⁵

Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya apabila direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas ,berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi . Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas ,apabila dapat membuktikan :

- (1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
- (2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- (4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut ,maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak dilunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas ,berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Anggota direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas ,jika dapat membuktikan bahwa :

- i. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- ii. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik , kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingana perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
- iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan
- iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

⁹⁵ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)* Kapita Selektta Hukum Perseroan, Bandung , Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 6.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Pada Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomer 40 tahun 2007 ditegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan ayat (2) pada pasal tersebut. Pasal 104 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“ dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut. Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Pengecualiannya adalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bahwa: “Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; dan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan”

12.4 Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan bersama dengan 2 (dua) unsur lainnya, yaitu RUPS dan Direksi. Posisi komisaris merupakan posisi yang bukan tanpa resiko, dan bukan juga posisi yang begitu nyaman untuk diduduki. UUPT memformulasikan syarat - syarat yang ketat

bagi orang yang ingin menduduki posisi komisaris. Seorang komisaris harus memiliki fiduciary duties terhadap perseroan yang didudukinya terkait kepemilikan saham di perseroan tersebut.

Sebuah keharusan bagi komisaris dalam rangka mencegah terjadinya ketidaksesuaian kepentingan yang dapat berakibat buruk pada perseroan, maka komisaris melaporkan kepemilikan saham tersebut.⁹⁶ Komisaris memiliki tanggung jawab atas kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan menasehati direksi komisaris wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Menurut UU PT Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit atau persepuluh (1/10) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap komisaris yang mengakibatkan

kerugian pada perseroan karena kelalaian dan kesalahannya, sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (6).

Dalam UU PT Tanggungjawab terbatas tidak mutlak dipakai pada Dewan Komisaris di sebuah PT, melainkan ada pengecualian-pengecualian yang diatur pada UU PT. Tanggungjawab terbatas atau limited liability ini diabaikan keberadaannya apabila PT dalam kondisi pailit dan kondisi pailit itu disebabkan karena kelalaian Direksi maupun Komisaris yang ada serta dalam kondisi kekayaan PT tidak cukup untuk membiayai hutang pailit tersebut. Karena pada prinsipnya proses kepailitan memiliki tujuan

⁹⁶Rifai, B., Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 16(3), 396-412. <https://www.neliti.com/publications/84511/peran-komisaris-independen-dalam-mewujudkan-good-corporate-governance-di-perusah#cite> Tahun 2009 . hal. 400

utama yaitu sebagai percepatan penyaluran asset yang dimiliki PT guna melunasi utang PT yang mengalami kepailitan. Tanggung jawab terbatas diabaikan apabila PT mengalami pailit akibat kelalaian atau kesalahannya Komisaris melakukan tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi direksi dalam pelaksanaannya mengurus perusahaan serta apabila kekayaan perseroan tidak mampu diselesaikan atau mengalami kekurangan pembayaran kewajibannya akibat kepailitan tersebut, maka setiap dewan komisaris ikut dan turut bertanggung jawab dengan direksi untuk melunasi semua kewajiban tersebut. Ketentuan ini tidak hanya mengikat Dewan Komisaris yang sedang menjabat dan bertugas saja, namun ketentuan ini juga berlaku bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum keputusan pailit diberikan kepada PT. Jadi melalui isi Pasal tersebut bahwa tanggung jawab terbatas itu dapat diabaikan kepada komisaris apabila terjadi unsur-unsur tertentu, yaitu:

1. PT mengalami pailit akibat kelalaian atau kesalahannya Komisaris melakukan tugas Pokok dan fungsi untuk mengawasi direksi dalam pelaksanaannya mengurus perusahaan dan
2. Kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi semua kekurangan kewajiban.

Untuk unsur ini bersifat kolektif yang artinya untuk dapat dikenakan pertanggung jawaban terhadap kepailitannya PT tersebut, maka komisaris harus memenuhi 2 unsur tersebut, apabila satu unsur saja tidak terpenuhi maka komisaris tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban atas kepailitan PT tersebut. Sedangkan, ayat (3) Pasal yang sama mengatur pengecualian bahwa terhadap komisaris dapat untuk tidak dimintai pertanggung jawabannya atas kepailitannya suatu PT apabila dapat membuktikan sebaliknya bahwa anggota dewan komisaris tersebut jika kepailitan terjadi bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, kemudian telah melaksanakan itikad baik, kehati-hatian dalam melaksanakan pengawasan kepada PT agar sesuai dengan maksud dan tujuan PT tersebut. Setelah itu anggota dewan direksi tidak memiliki kepentingan pribadi kepada direksi yang mampu mengakibatkan kepailitan PT dan jika telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah agar pailit tidak terjadi. Karena alasan keempat unsur ini jika dapat dibuktikan oleh Anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dibebaskan dari segala tanggung jawabnya atas kepailitan PT tersebut. Maka daripada itu, seorang anggota Dewan Direksi dalam menjalankan kewajibannya harus menggunakan prinsip

fiduciary duty yaitu penuh kehati-hatian, beritikad baik, jujur dan bertanggung jawab atas kepentingan PT. Apabila tidak, maka dapat saja seorang Dewan Komisaris dimintai pertanggung jawabannya secara pribadi apabila terjadi kepailitan pada PT tersebut.

12.5 Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Kepailitan

Perseroan terbatas adalah suatu wadah yang menghimpun seseorang atau orang-orang yang berkerjasama dalam PT, tetapi segala perbuatan atau tindakan yang dijalankan dalam rangka kerja sama dalam PT tersebut oleh hukum dapat dipandang semata-mata sebagai suatu perbuatan badan hukum. Tugas serta tanggung jawab yang di jalankan Direksi terhadap PT dan para pemegang saham PT telah dijalankan sejak PT tersebut mendapatkan status badan dan hukum. Direksi dapat bertindak mewakili PT, maka itu Direksi mempunyai kewajiban yang baik harus dilaksanakan atau dilakukan terhadap Direksi. Lainnya direksi didalam menjalankan kewajiban dapat memberikan sanksi atau hukuman yang menimbulkan bertanggung jawab dari anggota Direksi. Yang berkaitan dengan tugas serta kewajiban direksi. Sesuai Pasal 100 Ayat (1) UUPT, Direksi berkewajiban untuk :

- a. Wajib menulis daftar para Pemegang Saham Perseroan yang berisi mengenai keterangan kepemilikan suatu saham didalam PT dari pemegang saham. Daftar yang

mengandung keterangan tentang suatu kepemilikan dalam saham oleh Komisaris serta direksi PT dan keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh bersangkutan didalam PT atau dalam PT lainnya, risalah RUPS dan rapat Direksi PT, Menulis keuangan Perseroan serta laporan tahunan

- b. Menjaga seluruh risalah, daftar keuangan Perseroan serta dokumen PT lainnya.⁹⁷

Pada Pasal 101 memberikan penjelasan tentang kewajiban Direksi agar memberitahukan tentang saham dimiliki direksi bersangkutan dalam perseroan serta PT lain untuk di catat daftar khusus. Direksi yang tidak menjalankan kewajibannya semestinya serta menimbulkan kerugian bagi PT itu. Seorang pemegang kuasa yang menjalankan kewajiban yang didasari kepercayaan oleh pemberi kuasa agar melakukan dengan perjanjian serta peraturan UU yang berlaku, serta pemegang saham PT memberikan direksi sebagai pemegang kuasa PT tersebut, bertanggung jawab dalam PT pengelolaan PT, dalam menjalankan tugas yang diberikan dengan itikad baik.

Adapun hak dari pemegang saham agar :

- a. Bersama-sama ataupun perseorangan, mewakili 1/10 pemegang saham PT melaksanakan gugatan atas nama PT ke Pengadilan Negeri kepada anggota Direksi karena atas kelalaiannya menyebabkan kerugian pada PT (Pasal 97 Ayat (6) UUP).
- b. Melakukan gugatan langsung secara perseorangan atas nama pribadi pemegang saham terhadap direksi, dalam keputusan ataupun tindakan direksi PT yang merugikan
- c. pemegang saham itu sendiri (Pasal 97 UUP).

Dalam kepailitan pada PT yang dibuat oleh direksi atas kelalaiannya dilihat pada Pasal 104 Ayat (2) UUP bahwa, didalam kepailitan itu terjadi karena kelalaian Direksi serta harta pailit tidak cukup untuk membayarseluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. pemegang saham pada PT yang dinyatakan pailit memiliki hak yang telah diatur dalam UU PT yaitu dengan mengajukan gugatan derivatif.

Literatur:

1. Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekt Hukum Perseroan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
2. Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika Jakarta, 2009,
3. Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
4. Lilikz Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cet. ke-1, Alumni, Bandung, Tahun 2010
5. Rifai, B., Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik. Ius Quia Iustum Law Journal, 16(3), 396-412. Html :<https://www.neliti.com/publications/84511/peran-komisaris-independen-dalam-mewujudkan-good-corporate-governance-di-perusah#cite> Tahun 2009

Latihan :

1. Jelaskan tentang Kepailitan Perseroan sebagai subjek hukum
2. Jelaskan tentang Organ Perseroan Terbatas
3. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi apabila terjadi kepailitan dalam perusahaan

⁹⁷ Lilikz Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cet. ke-1, Alumni, Bandung, Tahun 2010 hal. 105.

4. Bagaimana Tanggung Jawab Dewan Komisaris apabila terjadi kepailitan dalam perusahaan
5. Bagaimana Tanggung Jawab Pemegang saham apabila terjadi kepailitan dalam perusahaan

BAB XIII

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) : Pengertian PKPU, Perbedaan Kepailitan dan PKPU, Permohonan PKPU , Pihak yang dapat mengajukan Permohonan PKPU, Pengertian PKPU Tetap dan PKPU sementara dan Akibat Hukum Penetapan PKPU

Sub Bahasan :

1. . Pengertian PKPU
2. . Perbedaan Kepailitan dan PKPU
3. Permohonan PKPU dan Pihak yang dapat mengajukan Permohonan PKPU
4. PKPU Tetap dan PKPU sementara
5. Akibat Hukum Penetapan PKPU

Uraian :

13.1 Pengertian PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dikenal juga dengan *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment*. Ada dua cara yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar debitor dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven, yaitu:

1. Debitor mengajukan Penundaan Kewajiban pembayaran utang disingkat PKPU. PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.⁹⁸
2. Agar harta kekayaan debitor terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir. Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitor dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor hanya apabila dibicarakan bersama melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor, maka kepailitan debitor tidak dapat diakhiri.⁹⁹

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu restrukturisasi utang tersebut. PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo.¹⁰⁰

⁹⁸ Sutan Remy sjahdeini deini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hal 327.

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 37

¹⁰⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 37

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya. Makna lain dari PKPU atau suspension of payment atau Surseance van Betaling, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu. Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.¹⁰¹

Di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat (2) dikatakan: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”

13.2 Perbedaan Kepailitan dan PKPU

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan, PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh UU Kepailitan. Akan tetapi, dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam UU Kepailitan kita dapat melihat bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor) antara debitor dan kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan hal ini dapat di lihat pada Pasal 222 UUKPKPU jo. Pasal 228 ayat [5] UUKPKPU

Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (*Suspension of Payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Dalam hal terdapat permohonan PKPU dan kepailitan, permohonan PKPU didahulukan daripada kepailitan (Pasal 229 ayat [3] dan ayat [4] UU Kepailitan):

Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan:

1.;
2.;
3. *Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.*

“Pailit atau PKPU keduanya merupakan cara penyelesaian utang yang jatuh tempo, namun perhatikan perbedaan pailit dengan PKPU untuk menentukan langkah apa yang terbaik.”

Dalam hal proses hukum Permohonan Kepailitan dapat diajukan oleh Debitor, Kreditor, dan juga oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 UUKPKPU). Sementara PKPU hanya bisa diajukan oleh Debitor atau Kreditor bersangkutan (Pasal 222 UUKPKPU).

¹⁰¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 175

Permohonan Kepailitan harus dikabulkan Hakim dalam hal terdapat fakta atau bukti bahwa persyaratan untuk pailit telah terpenuhi. Persyaratan pailit yang dimaksud adalah Debitor mempunyai 2 atau lebih Kreditor, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo (Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU). Sementara dalam PKPU, permohonan dikabulkan berdasarkan persetujuan Kreditor Konkuren (Pasal 229 UUKPKPU).

Dalam Putusan Pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas (Pasal 15 UUKPKPU). Kurator nantinya yang akan mengurus harta debitor untuk pelunasan utang-utang Debitor. Sementara setelah adanya Putusan PKPU, akan diangkat seorang Hakim Pengawas dan 1 atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus hartanya untuk pelunasan utang (Pasal 225 UUKPKPU). Terhadap Putusan Pailit, dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum tersebut diajukan maksimal 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan (Pasal 11 UUKPKPU). Sedangkan pada PKPU, terhadap Putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 235 UUKPKPU).

13.3 Permohonan PKPU dan Pihak yang dapat mengajukan Permohonan PKPU

Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitor untuk menghindari diri dari kepailitan, bila mengalami keadaan likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Sarana yang memberikan waktu kepada debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang-utangnya seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitor untuk melunasi utang-utangnya. Berbeda dengan pernyataan pailit, yang akan mengakibatkan pengurangan nilai perusahaan dan memiliki kecenderungan untuk merugikan para krediturnya.

Prosedur permohonan PKPU diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

1. Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
3. Dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222. 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan PKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU tersebut, maka permohonan PKPU harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai dengan daftar uraian mengenai harta beserta surat-surat bukti selayaknya. Surat permohonan itu harus ditandatangani baik oleh debitor maupun penasehat hukumnya. Dengan demikian, debitor harus menunjuk penasehat hukum bila ingin mengajukan permohonan PKPU. Namun permohonan tersebut tidak dapat diajukan sendiri oleh penasehat hukum tetapi harus bersama-sama dengan debitor. Pada surat permohonan tersebut dapat juga dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.

Terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan niaga, maka pengadilan terlebih dahulu akan memutus PKPU Sementara kepada debitur sebelum PKPU Tetap. Adapun tujuan PKPU Sementara ini adalah :

1. Agar segera tercapai keadaan diamsehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditor dengan debitur menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksud oleh debitur.
2. Memberi kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, sebagaimana dimaksud di atas, hakim harus mengabulkan PKPU Sementara dengan batas waktu 45 hari dan harus menunjuk seorang hakim pengawas serta mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus harta si debitur. Namun apabila permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan tersebut, harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama- sama debitur mengurus harta debitur tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara berlaku sejak tanggal PKPU Sementara tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang paling lambat diselenggarakan pada hari ke 45 terhitung sejak PKPU Sementara ditetapkan. Segera setelah ditetapkannya putusan PKPU Sementara, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung setelah keputusan PKPU sementara ditetapkan.

Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
2. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap lahir setelah proses sidang dimaksud di atas dilaksanakan dan keputusan sidang menetapkan bahwa PKPU sementara diputus menjadi PKPU tetap. Apabila PKPU tetap ini disetujui oleh para kreditor maka rencana perdamaian tersebut ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak, tidak boleh melebihi batas waktu 270 hari sudah termasuk perpanjangannya terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan. Namun apabila dalam sidang tidak dapat ditetapkan persetujuan PKPU sementara maka dalam sidang tersebut debitur dinyatakan pailit. Selama berlangsungnya PKPU sementara maupun PKPU tetap, berdasarkan Pasal 242 UU Kepailitan dan PKPU debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utangutangnya lagi.

Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditanggguhkan dan semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitur disandera, debitur harus segera dilepaskan segera setelah diucapkan keputusan PKPU tetap atau setelah keputusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-undang mewajibkan begitu permohonan PKPU sementara diputus oleh pihak Pengadilan Niaga pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang

merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut pengumuman tentang tanggal, tempat dan waktu sidang, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus dan apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian, maka hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan dalam waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang direncanakan. Demikian juga dalam halnya telah disetujuinya PKPU tetap dan pengesahan rencana perdamaian tersebut harus diumumkan.

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh debitor sendiri maupun oleh kreditornya. Hal ini diatur dalam Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU).

Mengenai pengajuan permohonan PKPU oleh debitor diatur dalam Pasal 222 ayat 1 UU KPKPU dan untuk kreditor pada Pasal 222 ayat 3 UU KPKPU. Pada dua ayat dalam pasal yang sama tersebut pada intinya baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU dengan alasan perkiraan bahwa pihak debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan tujuan mengajukan tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor.

Pengajuan Permohonan PKPU oleh debitor dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah didaftarkannya permohonan PKPU, Pengadilan Niaga harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan wajib menunjuk seorang hakim sebagai pengawas dari hakim pengadilan turut juga mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Sedangkan Pengajuan Permohonan PKPU oleh kreditor dilakukan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan wajib menunjuk seorang hakim sebagai pengawas dari hakim pengadilan turut juga mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

PKPU berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar (insolvensi) dari Debitor terhadap utang-utangnya kepada Kreditor, PKPU dapat diajukan oleh:

- Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada Kreditor.

- Kreditor, Kreditor yang dimaksud dalam hal ini adalah kreditor konkuren atau kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. - Pengecualian: Debitor Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

- a. Dalam hal Debitornya adalah Bank, maka permohonan PKP hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- b. Dalam hal Debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Dalam hal Debitornya adalah perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.¹⁰²

13.4 PKPU Tetap dan PKPU sementara

PKPU dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: PKPU yang bersifat sementara dan PKPU yang bersifat tetap. Dalam Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diberikan batasan waktu yang cukup ketat mengenai jangka waktu PKPU dimana total jangka waktu PKPU sementara dan PKPU tetap serta berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah PKPU sementara diucapkan. Apabila jangka waktu PKPU sementara berakhir karena Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya tidak diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu 270 hari terhitung sejak PKPU sementara diucapkan, belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada pengadilan dan Pengadilan demi hukum harus menyatakan Debitor pailit paling lambat pada hari berikutnya. Pengurus wajib mengumumkan hal tersebut dalam surat kabar harian dimana permohonan PKPU sementara sebelumnya diucapkan.¹⁰³

Berdasarkan pada Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan apabila :

- a) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementaradiakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotk, atau hak jaminan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang dalam sidang tersebut

13.5 Akibat Hukum Penetapan PKPU

PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor, dimana selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. Selama PKPU berlangsung debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.¹⁰⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1), apabila debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus PKPU maka hal-hal yang dapat dilakukan oleh pengurus PKPU adalah pengurus PKPU berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Dan ayat (3) menentukan bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor. Selama PKPU, debitor tanpa persetujuan pengurus PKPU

¹⁰² Jono, loc.cit, hal 169

¹⁰³ Jono, op.cit, hal. 173

¹⁰⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hal 211.

tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.¹⁰⁵

Selama berlangsungnya PKPU, menurut Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan. Dapat diartikan keadaan ini berlangsung baik selama PKPU Sementara maupun selama PKPU Tetap.¹⁰⁶

Ada beberapa hal menjadi akibat hukum dari Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain:

a. Terhadap Harta Persatuan

PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala harta kekayaan debitor. Untuk itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membedakan antara debitor yang telah menikah dengan persatuan harta dan yang menikah tanpa persatuan harta. Apabila debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta debitor mencakup semua aktiva dan pasiva persatuan (Pasal 241 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). Dan penjelasan Pasal 241 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aktiva adalah seluruh kekayaan debitor, sedangkan pasiva adalah seluruh utang debitor.¹⁰⁷

b. Pembayaran Utang Selama Berlangsungnya PKPU

Selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing (*secara pari passu atau pro rata*), tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ketentuan-ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut merupakan pasangan dari ketentuan-ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan ketentuan larangan bagi kreditor, sedangkan Pasal 245 merupakan ketentuan larangan bagi debitor.¹⁰⁸

Pembayaran yang dilakukan kepada debitor, setelah diucapkannya putusan PKPU sementara yang belum diumumkan untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan PKPU Sementara, membebaskan pihak yang telah melakukan pembayaran terhadap debitor, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya putusan PKPU Sementara. Pembayaran yang dilakukan setelah pengumuman, hanya membebaskan orang yang melakukan pembayaran tersebut, apabila ia dapat membuktikan bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman menurut Undang-undang, akan tetapi ia tidak mungkin dapat mengetahui pengumuman yang dimaksud ditempat kediamannya, dengan tidak mengurangi hak pengurus PKPU untuk dapat membuktikan sebaliknya (Pasal 253 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).¹⁰⁹

c. Kompensasi Utang Dalam PKPU

Orang yang mempunyai utang kepada debitor atau piutang terhadap debitor tersebut, dapatmemperjumpakan utang-piutang dimaksud, dengan syarat utang-piutang tersebut atau perbuatan hukumyang menimbulkan utang-piutang dimaksud telah terjadi sebelum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perjumpaan utang dapat dilakukan bila baik utang maupun piutangnya telah dilahirkan sebelum dimulainya PKPU tersebut. Piutang terhadap debitor tersebut akan dihitung menurut ketentuan Pasal 247 dan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹¹⁰

¹⁰⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 356.

¹⁰⁶ Rahayu Hartini, *loc.cit.*

¹⁰⁷ Sunarmi, *Op. Cit.*, hal . 214.

¹⁰⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal . 360.

¹⁰⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 360-361.

¹¹⁰ *Ibid.* hal,361

Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga atas utang kepada debitor atau piutang terhadap debitor dari pihak ketiga sebelum PKPU, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila dalam pengambil alihan utang-piutang tersebut tidak beriktikad baik. Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya PKPU tidak dapat diperjumpakan (Pasal 248 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).¹¹¹

d. Perjanjian Timbal Balik

Bila pada saat putusan PKPU diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan dari perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut. Bila tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu, maka hakim pengawas yang menetapkan jangka waktu tersebut. Bila dalam jangka waktu tersebut, pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melaksanakan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren. Bila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan (Pasal 249 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).¹¹²

e. Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda, maka debitor dengan persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jika dilakukannya penghentian maka harus diindahkan jangka waktu menurut perjanjian itu atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah cukup. Bila telah dibayar uang sewa dimuka (sebagai uang muka), maka sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang tersebut. Sejak hari putusan PKPU sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta debitor (Pasal 251 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).¹¹³

f. Tidak ada *Actio Pauliana*

Berdasarkan pada Pasal 1341 KUHPerdara, yang dimaksud dengan *Actio Pauliana* adalah hak kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitor dengan nama apapun yang merugikan para kreditor sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan baik debitor maupun pihak dengan atau untuk siapa debitor itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan para kreditor. Dalam kepailitan berlaku apa yang disebut dengan *actio pauliana*, yakni pembatalan atas segala perbuatan hukum untuk kepentingan harta pailit, perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh debitor pailit sebelum pernyataan pailit yang merugikan kepentingan kreditor serta perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor. Pembatalan *actio pauliana* tidak berlaku dalam hal PKPU terjadi.¹¹⁴

g. Debitor Tidak Dapat Dipaksa Membayar Utang dan Pelaksanaan Eksekusi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa selama berlangsungnya PKPU, maka debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya serta semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang tersebut juga harus ditanggihkan.¹¹⁵

¹¹¹ Ibid.hal,361

¹¹² Ibid, hlm. 362-363.

¹¹³ Ibid, hlm. 363-364.

¹¹⁴ Ibid,hal.192.

¹¹⁵ Munir Fuady, *Op. Cit*, hal.185.

Literatur :

1. Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
2. Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UPT Percetak Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008,

Latihan :

1. Jelaskan Pengertian PKPU sementara dan PKPU Tetap
2. Jelaskan Perbedaan Kepailitan dan PKPU
3. Jelaskan tentang Permohonan PKPU dan Pihak yang dapat mengajukan Permohonan PKPU
4. Jelaskan tentang PKPU Tetap dan PKPU sementara
5. Jelaskan Akibat Hukum Penetapan PKPU

BAB XIV

PEMBATALAN ,PENCABUTAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT, DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang Pembatalan, Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit , Pemberesan Harta pailit dan Rehabilitasi

Sub Pokok Bahasan :

1. Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit
2. Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit
3. Pemberesan harta pailit
4. Rehabilitasi

Uraian :

14.1 Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit

Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-undang Kepailitan. Pengadilan yang mengucapkan pembatalan putusan pernyataan pailit harus menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa Kurator. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Untuk biaya pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator tersebut, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan kurator. Terhadap penetapan biaya dan pembebanannya ini tidak diajukan suatu upaya hukum untuk melawannya. Jika putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.

14.2 Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit

Pada Pasal 18 Undang-undang Kepailitan memberikan peluang untuk dicabutnya kepailitan meskipun tersebut sedang diproses di Pengadilan, dengan melihat kondisi harta debitor. Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitian kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Majelis Hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankannya kepada debitor.

14.3 Pemberesan harta pailit

Dalam hal status Perusahaan Debitor Pailit , apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, kurator atau kreditor mengajukan usul kepada hakim pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitor pailit, hakim pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada hakim pengawas. Kurator wajib mengundang kreditor paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat yang menyebutkan usul yang diajukan tersebut dan dalam surat tersebut kreditor wajib diingatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119. Selain itu, kurator juga harus mengiklankan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Selama 8 (delapan) hari setelah selesainya rapat, apabila dari dokumen ternyata hakim pengawas telah keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, kurator atau kreditor dapat meminta kepada pengadilan untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.

Penyusunan Daftar Pembagian Oleh Kurator Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor.

Biaya Kepailitan Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.¹¹⁶

14.4 Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang menerangkan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya. Rehabilitasi diatur mulai dari Pasal 215 s.d Pasal 221 Undang-undang Kepailitan. Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 Undang-Undang Kepailitan, debitor dan ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit sebelumnya. Permohonan rehabilitasi baik debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan, yaitu bahwa kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitor, sekaligus mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya.

Tata Cara Rehabilitasi Permohonan rehabilitasi harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditujuk oleh Pengadilan Niaga. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabat harian, setiap kreditor yang dikauai dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan, dan Panitera harus memberi tanda penerimaan. Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, terlepas apakah kreditor mengajukan atau tidak mengajukan keberatan, maka Pengadilan harus memberikan putusan apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Putusan Pengadilan tersebut bersifat final dan binding dalam arti tidak terbuka upaya hukum apa pun termasuk banding maupun kasasi. Putusan yang mengabulkan rehabilitasi tersebut wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum.¹¹⁷

Literatur :

1. Jono, Hukum Kepailitan , Sinar Grafika, Jakarta 2007
2. Undang-Undang Nompr 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Latihan :

1. Jelaskan akibat Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit
2. Jelaskan alasan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit
3. Jelaskan tentang Pemberesan harta pailit
4. Jelaskan Pengertian Rehabilitasi Pada Kepailitan
5. Jelaskan tentang prosedur pengajuan permohonan rehabilitasi dalam kepailitan

¹¹⁶ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹⁷ Jono ,opcit, hal. 198-204

DAFTAR PUSTAKA

- Emmy Yussarie, *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005
- Fuady, *hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 1., Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Louis E. Levinthal, *The Early History of Bankruptcy Law* New York: Foundation Press, 1999
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Mariam Darus Badruzaman ,et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,2001
- Kartini Mulyadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan,*” Dalam :Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum ,Jakarta
- Kartini Muljadi, *Kepailitan dan Penyelesaian utang piutang* ,Bandung Alumni 2001
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta:Rajawali Press,2003
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UPT Percetak Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008,
- Rudhy A.Lontoh et.al , *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung ,2001
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* , Edisi Cetakan III, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2008
- Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* ,PT.Tata Nusa, Jakarta, 2012
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta 1994
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

ISBN 978-623-7911-76-0 (PDF)



UNIPRI PRESS